



PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dadang Tri Wahyudi Malacca, berkedudukan di Perum Bank Niaga B-14 RT.002 RW.014, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada ENGELBERTUS KUSWADJI, SH. dan Rekan beralamat di Plamongan Asri 252 RT/RW.003/009 Kel.Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan Semarang. Alamat Kantor Advokat di Perum Plamongan Hijau, Jl. Plamongan Asri No. 252, Pedurungan Kidul, Semarang 50192, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **H. Wanuri, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Jl. Tulus Harapan B.3 nomor 7, RT.005 RW.009, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Aipda Bahtiar Ardianto, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Sutomo nomor 19, Kota Semarang, Barusari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **Dr. St. Sunarto, M.S.**, bertempat tinggal di Jl. Puspanjolo Timur VI/1, RT.010 RW.001, Kelurahan Ceban, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Ceban, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;
4. **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Besar Semarang**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Sutomo nomor 19, Kota Semarang,

Halaman 1 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Barusari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**

5. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

JAWA TENGAH cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG berkedudukan di Jl.Abdulrahman Saleh Nomor 5-9, Kota Semarang, sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

6. SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SEMARANG. d/a Jl. Menoreh

Utara Raya **nomor 11**, Sampangan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang adalah penyelenggara kegiatan pendidikan, sedangkan STIE Semarang adalah selaku manajemen pelaksana kegiatan pendidikan;
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik usaha CV. Malacca Info Tech, perusahaan yang bergerak dalam bidang Teknologi Informasi, pada awalnya mengajukan penawaran kepada Sekolah Tinggi Ekonomi Semarang (STIE Semarang) tentang aplikasi Sistem Informasi Akademik Terpadu sebagaimana surat nomor 0901012/P/SIA/IX/2014 tanggal 25 September 2014;
3. Bahwa terhadap penawaran tersebut akhirnya disepakati dan dituangkan dalam sebuah **Perjanjian Kerjasama Sewa Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web** nomor 001/MIT/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang dan CV. Malacca Info Tech;
4. Bahwa sebagaimana juga tertuang dalam pasal 1 perjanjian, status pekerjaan yang disepakati adalah Sewa Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web untuk STIE Semarang, Jawa Tengah. Artinya hak pengelolaan aplikasi/program yang dibuat oleh Penggugat serta *Virtual Private Server* yang disediakan oleh Penggugat kepada Yayasan Pendidikan Koperasi Semarang (STIE Semarang) adalah milik Penggugat yang disewakan kepada STIE Semarang. Sehingga STIE

Halaman 2 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dapat terus menggunakan layanan aplikasi tersebut selama masa sewa;

5. Bahwa pada pokoknya dalam perjanjian tersebut, Penggugat memiliki kewajiban untuk menyediakan aplikasi/program yang berkaitan dengan akademik pada STIE Semarang, termasuk pula menyediakan *Virtual Private Server* dengan spesifikasi tertentu sebagaimana tertuang dalam pasal 2 perjanjian kerjasama sewa aplikasi tersebut. Termasuk pula pekerjaan tambah atau penambahan server untuk aplikasi/program lainnya yang diperlukan oleh STIE Semarang di kemudian hari;
6. Bahwa jangka waktu perjanjian sewa aplikasi tersebut adalah selama 1 (satu) tahun, yaitu berlaku sejak 1 Desember 2014 s/d 1 Desember 2015 dan selama itu pula Penggugat sudah melakukan segala kewajiban dengan baik tanpa ada masalah berarti;
7. Bahwa setelah berakhirnya masa sewa tersebut, para pihak tidak melakukan perpanjangan kontrak sewa, akan tetapi pihak Yayasan Pendidikan Koperasi Semarang (STIE Semarang) tetap melakukan pembayaran sewa sehingga Penggugat tetap menyediakan layanan aplikasi/program dan server tersebut untuk dapat dipergunakan seperti biasa sampai dengan bulan Maret tahun 2022;
8. Bahwa secara hukum apabila suatu perjanjian telah berakhir namun para pihak tetap melaksanakan pekerjaan seperti yang diperjanjikan dengan itikad baik, maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak selayaknya perjanjian yang belum berakhir.

Hal tersebut adalah sebagaimana ketentuan pasal 1347 KUHPdt yang menyebutkan:

"Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan."

Bahwa mengenai Pasal 1347 KUHPdt, **Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (2002: 40)** menulis bahwa:

"...hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Oleh karena dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap."

Halaman 3 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu kita juga dapat merujuk pada **Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008** yakni perkara antara PT. Dwi Damai dengan PT. Philips Indonesia tentang pendistribusian dan penjualan produk-produk bermerek Philips. Dalam pertimbangan hukum putusan disampaikan antara lain:

"...bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (goeder trouw, bonafide) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor Simbiosis-mutualistik, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Vide Bukti P-I) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006;

"Dengan kesepakatan diam-diam itu, maka berlaku mutlak lah asas konsensualitas (vide Pasal 1320 KUHPerdara) yang merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdara)."

9. Bahwa nominal pembayaran yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Koperasi Semarang (STIE Semarang) adalah sesuai dengan tagihan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana kwitansi yang telah diterbitkan oleh Penggugat kepada Yayasan Pendidikan Koperasi Semarang (STIE Semarang) sejak Desember 2014 s/d Maret 2022;
10. **Bahwa selama ini pembayaran yang diterima Penggugat dari Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang (STIE Semarang) adalah uang pembayaran sewa atas aplikasi/program dan server Penggugat, bukan pembayaran gaji. Hal tersebut dapat diketahui dari rincian tagihan dalam kwitansi yang diajukan Penggugat kepada Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang (STIE Semarang) dimana tagihan tersebut juga adalah atas nama CV. Malacca Info Tech;**

Halaman 4 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa demi kepastian hukum, serta atas permintaan Tergugat I pula, Penggugat membuat penawaran kepada Tergugat I untuk memperbarui perjanjian nomor 001/MIT/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014. Namun setelah Penggugat mengajukan penawaran, Tergugat I tidak menanggapi;
12. **Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dan kesepakatan atas penawaran tersebut pada poin 10, Penggugat menghentikan layanan aplikasi/program dan server yang disediakan oleh Penggugat. Karena pada dasarnya hak pengelolaan aplikasi/program dan server yang disediakan adalah milik Penggugat ;**
13. Bahwa belakangan diketahui Tergugat I malah melaporkan Penggugat di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang atas tuduhan sebagaimana pasal 33 UU ITE :
“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”
14. **Bahwa dalam laporan polisi tersebut, Tergugat I menerangkan apabila Penggugat adalah Karyawan Tetap Yayasan Pendidikan Koperasi Semarang (STIE Semarang) dengan mengajukan bukti surat berupa Surat Keputusan nomor 027.1/YAPENKOP.S/SK/X/2015 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Pengurus YAPENKOP SEMARANG tertanggal 14 Oktober 2015;**
15. Bahwa dalam laporan polisi tersebut Penggugat diposisikan seolah-olah sebagai karyawan, sehingga ketika menghentikan layanan aplikasi/program dan server Penggugat dianggap *“dengan sengaja dan tanpa hak”* melakukan tindak pidana pasal 33 UU ITE. Padahal kenyataannya selama ini Penggugat melaksanakan kewajibannya adalah berdasarkan perjanjian nomor 001/MIT/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 yang tetap dilaksanakan sampai dengan bulan Maret 2022, dimana hak pengelolaan aplikasi/program dan server yang disediakan adalah milik Penggugat;
16. Bahwa pada umumnya penerimaan karyawan pada setiap perusahaan/lembaga adalah didahului dengan memasukkan lamaran pekerjaan, dilanjutkan dengan verifikasi berkas, seleksi dan wawancara;
17. Bahwa tahapan seleksi penerimaan karyawan pada STIE Semarang dilakukan oleh Ketua STIE Semarang. Setelah dianggap memenuhi persyaratan dan layak untuk diangkat, **kandidat terpilih diajukan oleh Ketua STIE Semarang kepada Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi**

Halaman 5 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang untuk dibuatkan Surat Keputusan dan dilakukan serah terima/pengangkatan;

18. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan lamaran kepada Yayasan, tidak pernah diangkat menjadi karyawan tetap dan tidak pernah menerima gaji maupun fasilitas lain selaku karyawan, sehingga Penggugat bukanlah karyawan dari Yayasan Pendidikan Koperasi Semarang (STIE Semarang) melainkan sebagai Konsultan atau Pihak Ketiga penyedia layanan aplikasi/program dan server berdasarkan perjanjian nomor 001/MIT/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 yang tetap dilaksanakan sampai bulan Maret 2022;
19. Bahwa Ketua STIE Semarang pada tahun 2015 (Sdr. Yohanes Adenk Sudarwanto) juga tidak pernah melakukan tahapan seleksi penerimaan karyawan kepada Penggugat. Sdr. Yohanes Adenk Sudarwanto juga tidak pernah mengajukan Penggugat kepada Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang untuk diangkat menjadi karyawan, karena Sdr. Yohanes Adenk Sudarwanto mengetahui apabila Penggugat adalah selaku pihak ketiga penyedia layanan aplikasi/program dan server, bukan karyawan ;
20. Bahwa sebelum melaporkan Penggugat, seharusnya Tergugat I terlebih dahulu membuktikan hak pengelolaan atau kepemilikan terhadap obyek yang dilaporkan. Karena senyatanya hak pengelolaan aplikasi/program dan server yang disediakan adalah milik Penggugat, sedangkan Penggugat selama ini menjalankan pekerjaannya adalah berdasarkan perjanjian nomor 001/MIT/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014, bukan sebagai karyawan Yayasan;
21. Bahwa Laporan Polisi yang dibuat Tergugat I sebenarnya adalah sengketa hak pengelolaan aplikasi/program dan server yang merupakan ranah hukum perdata, namun perkaranya dipaksakan sehingga Penggugat mengalami kriminalisasi;
22. Bahwa oleh karena itu menurut hemat kami **Surat Keputusan nomor 027.1/YAPENKOP.S/SK/X/2015 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Pengurus YAPENKOP SEMARANG tertanggal 14 Oktober 2015 merupakan sebuah surat yang isinya tidak benar. Sehingga perbuatan Tergugat I yang melaporkan Penggugat di Polrestabes Semarang berdasarkan bukti Surat Keputusan nomor 027.1/YAPENKOP.S/SK/X/2015 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Pengurus YAPENKOP SEMARANG tertanggal 14 Oktober 2015 dalam laporan polisi hingga Penggugat dijadikan sebagai**

Halaman 6 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Tersangka bahkan saat ini menjadi Terdakwa adalah suatu perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa pada saat Penggugat diperiksa sebagai Tersangka oleh Sdr. Bahtiar selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, sebagaimana tercatat dalam BAP Tersangka/Penggugat nomor 7 Penggugat menyinggung tentang Perjanjian nomor 001/MIT/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 dimana Sdr. Yohanes Adenk Sudarwanto selaku Ketua STIE Semarang tahun 2014 adalah selaku pihak yang membuat perjanjian tersebut. Namun Sdr. Bahtiar selaku Penyidik Polrestabes Semarang tidak pernah memeriksa lebih lanjut perihal perjanjian tersebut maupun memeriksa Sdr. Yohanes Adenk Sudarwanto sebagai saksi;
24. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum juga telah mengirimkan permohonan secara khusus kepada Kasat Reskrim Polrestabes Semarang up. Kanit III / Tipikor Polrestabes Semarang melalui surat tertanggal 3 November 2022 dan telah diterima oleh Supriyanto, SH, MH. (Kanit III / Tipikor) tanggal 3 November 2022, yang pada pokoknya berisi tentang :
- a. Mohon agar Perjanjian Kerja Sama Sewa Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web, nomor 001/MIT/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014. Antara Ketua STIE Semarang dengan DADANG TRI WAHYUDI MALACCA, ST. (CV. MALACCA INFO TECH) dimasukkan dalam berkas perkara;
 - b. Mohon agar penyidik memeriksa Sdr. Yohanes Adenk Sudarwanto, Alamat Plamongan Peni Raya 126 RT.002 RW.008, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Sebagai saksi dalam perkara *a quo*;
25. Bahwa permohonan Penggugat pada poin 24 diatas tidak pernah diakomodir oleh Sdr. Bahtiar selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang (Tergugat II) maupun oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (Turut Tergugat I), namun berkas perkara malah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum. Sehingga hak Penggugat selaku Tersangka tidak dipenuhi oleh Sdr. Bahtiar selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang maupun oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
26. Bahwa tindakan Sdr. Bahtiar selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang (Tergugat II) maupun Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (Turut Tergugat I) yang mengabaikan kepentingan Penggugat telah melanggar pasal 65 KUHP:



“Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

27. Bahwa selain itu tindakan Tergugat II maupun Turut Tergugat I yang mengabaikan kepentingan Penggugat telah melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri Kode Etik”), Pasal 14 huruf a, yang mengatur :

“Setiap anggota POLRI dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik, dilarang :

Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

28. Bahwa selain itu sebagaimana ketentuan pasal 1367 KUHPdt :

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, melainkan juga atas orang yang berada di bawah tanggungannya.”

Maka secara perdata Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang harus ikut bertanggung jawab terhadap perilaku anak buah atau bawahannya yang telah merugikan Penggugat;

29. Bahwa dengan tidak dipenuhinya hak-hak dari Penggugat/Tersangka tersebut maka Tergugat II maupun Turut Tergugat I telah melanggar ketentuan pasal 65 KUHP yang berbunyi:

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

Sehingga Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat melakukan pembelaan sejak awal atas perkaranya padahal telah berstatus sebagai tersangka;

30. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I yang melimpahkan berkas pemeriksaan kepada Kejaksaan Negeri Semarang harus dihukum untuk tunduk dan patuh serta menjalankan isi putusan perkara ini;

31. Bahwa pada tahun 2014 saat Penggugat mengajukan penawaran kerjasama sewa aplikasi dan server kepada STIE Semarang, Tergugat III adalah orang yang menerima berkas penawaran pada saat itu, sehingga Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paham betul posisi Penggugat adalah selaku Konsultan IT dan bukan Karyawan, serta mengetahui betul isi penawaran yang diajukan Penggugat;
32. Bahwa saat Tergugat I melaporkan/mengadukan Penggugat di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang pada sekitar bulan Maret 2022, Sdr. Sunarto (Tergugat III) adalah selaku Ketua STIE Semarang, dimana dalam hal ini STIE Semarang adalah selaku *user* / Pengguna Aplikasi dan Server yang Penggugat sediakan / diperjanjikan sebagaimana Perjanjian nomor 001/MIT/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014;
33. Bahwa oleh karena Tergugat III melakukan pembiaran atas laporan dari Tergugat I padahal Tergugat III mengetahui latar belakang, status dan isi perjanjian yang ditawarkan Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yaitu dijadikan Tersangka dan bahkan Terdakwa. Seandainya pada saat itu Tergugat III dapat menerangkan kejadian yang sebenarnya kepada Penyidik, maka dimungkinkan Penggugat tidak akan mengalami kerugian seperti saat ini;
34. Bahwa surat permohonan sebagaimana poin 24 diatas juga Penggugat tembuskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Semarang Up. Kasipidum Kejaksaan Negeri Semarang dan telah diterima petugas PTSP Kejari Semarang tanggal 3 November 2022;
35. Bahwa setelah adanya surat sebagaimana poin 24 diatas Kepala Kejaksaan Negeri Semarang (Turut Tergugat II) tidak memberikan petunjuk apapun namun malah tetap menerima berkas pelimpahan dari Penyidik Polrestabes Semarang tanpa mengindahkan permohonan yang telah Penggugat ajukan ;
36. Bahwa perbuatan Kepala Kejaksaan Negeri Semarang (Turut Tergugat II) yang tetap menerima berkas perkara dari Penyidik Polrestabes Semarang tanpa memberikan petunjuk apapun merupakan pelanggaran terhadap hak dari Tersangka/Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 65 KUHP:
- "Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya."*
37. Bahwa dengan tidak dipenuhinya hak-hak dari Penggugat/Tersangka tersebut diatas oleh Turut Tergugat II sebagaimana diterangkan pada poin 34 s/d 36, menyebabkan Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat melakukan pembelaan sejak awal atas perkaranya padahal telah berstatus sebagai tersangka;

Halaman 9 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa mendasari posita yang Penggugat uraikan diatas, maka secara nyata Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sebagaimana bunyi pasal 1365 KUHPdt :

“Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

39. Bahwa Dr. MUNIR FUADY, SH., MH., LLM. Dalam bukunya PERBUATAN MELAWAN HUKUM Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 10, mengemukakan, **“sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut” :**

- a. Adanya suatu perbuatan ;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari si pelaku ;
- d. Adanya kerugian bagi korban ;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

40. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materiil dan immateriil, yaitu :

Kerugian Materiil:

- Potensi kontrak yang seharusnya diterima oleh Penggugat atas penawaran kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Potensi kerugian karena terancam diputus kontrak oleh Lembaga atau Rekanan Kerja :
 - A. Politeknik Pembangunan Pertanian Kampus Jurusan Peternakan, Magelang. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 25.500.000,-
 - B. Politeknik Pembangunan Pertanian Kampus Jurusan Penyuluhan Pertanian, Yogyakarta. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 18.000.000,-
 - C. Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 37.500.000,-
 - D. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 27.400.000,-
 - E. Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 190.000.000,-
 - F. Akademi Kesehatan Asih Husada Semarang. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 22.800.000,-

Halaman 10 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Jumlah Rp. 321.200.000 + Rp. 1.500.000.000 = **Rp. 1.821.200.000,-**

Kerugian Immateriil:

Rasa malu, stress dan perasaan cemas karena menyandang status sebagai Terdakwa serta kehilangan kepercayaan dari rekanan kerja, apabila dinilai dengan uang adalah sebesar **Rp. 10.000.000.000,-**

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar: **Rp. 11.821.200.000,- (sebelas miliar delapan ratus dua puluh satu jutta dua ratus ribu rupiah);**

41. Bahwa mengingat Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya (*conservatoir beslag*) yang terletak di Jl. Menoreh Utara Raya nomor 11, Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah;

42. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti otentik dan bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

43. Bahwa agar Tergugat melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

44. Bahwa Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum, Penggugat memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Semarang** berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berdasar hukum **Perjanjian Kerjasama Sewa Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web** nomor 001/MIT/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang dan CV. Malacca Info Tech;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hak pengelolaan aplikasi/program dan server yang disediakan Penggugat adalah sah secara hukum milik Penggugat sebagaimana **Perjanjian Kerjasama Sewa Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web** nomor 001/MIT/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang dan CV. Malacca Info Tech;
 5. Menyatakan Penggugat adalah selaku pihak ketiga sebagaimana **Perjanjian Kerjasama Sewa Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web** nomor 001/MIT/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang dan CV. Malacca Info Tech, dan bukan karyawan;
 6. Menyatakan **Surat Keputusan nomor 027.1/YAPENKOP.S/SK/X/2015 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Pengurus YAPENKOP SEMARANG tertanggal 14 Oktober 2015** isinya tidak benar karena Penggugat adalah selaku Pihak Ketiga, bukan karyawan;
 7. Menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat telah merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil sebesar **Rp. 11.821.200.000,- (sebelas miliar delapan ratus dua puluh satu jutta dua ratus ribu rupiah);**, dengan perincian sebagai berikut:
Kerugian Materiil:
 - Potensi kontrak yang seharusnya diterima oleh Penggugat atas penawaran kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - Potensi kerugian karena terancam diputus kontrak oleh Lembaga atau Rekanan Kerja :
 - A. Politeknik Pembangunan Pertanian Kampus Jurusan Peternakan, Magelang. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 25.500.000,-
 - B. Politeknik Pembangunan Pertanian Kampus Jurusan Penyuluhan Pertanian, Yogyakarta. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 18.000.000,-
 - C. Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 37.500.000,-
 - D. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 27.400.000,-
 - E. Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 190.000.000,-
 - F. Akademi Kesehatan Asih Husada Semarang. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 22.800.000,-
- Jumlah Rp. 321.200.000 + Rp. 1.500.000.000 = **Rp. 1.821.200.000,-**

Halaman 12 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Immateriil:

Rasa malu, stress dan perasaan cemas karena menyandang status sebagai Terdakwa serta kehilangan kepercayaan dari rekanan kerja, apabila dinilai dengan uang adalah sebesar **Rp. 10.000.000.000,-**

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar **Rp. 11.821.200.000,- (sebelas miliar delapan ratus dua puluh satu jutta dua ratus ribu rupiah);**, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Potensi kontrak yang seharusnya diterima oleh Penggugat atas penawaran kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Potensi kerugian karena terancam diputus kontrak oleh Lembaga atau Rekanan Kerja :
 - A. Politeknik Pembangunan Pertanian Kampus Jurusan Peternakan, Magelang. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 25.500.000,-
 - B. Politeknik Pembangunan Pertanian Kampus Jurusan Penyuluhan Pertanian, Yogyakarta. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 18.000.000,-
 - C. Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 37.500.000,-
 - D. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 27.400.000,-
 - E. Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 190.000.000,-
 - F. Akademi Kesehatan Asih Husada Semarang. Nilai kontrak dan biaya per tahun : Rp. 22.800.000,-

Jumlah Rp. 321.200.000 + Rp. 1.500.000.000 = **Rp. 1.821.200.000,-**

Kerugian Immateriil:

Rasa malu, stress dan perasaan cemas karena menyandang status sebagai Terdakwa serta kehilangan kepercayaan dari rekanan kerja, apabila dinilai dengan uang adalah sebesar **Rp. 10.000.000.000,-**

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat beserta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya (*conservatoir beslag*) yang terletak di Jl. Menoreh Utara Raya nomor 11, Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan serta menjalankan kewajiban selaku aparat penegak hukum secara benar dan tidak melanggar hukum;
11. Menghukum Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
14. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Tergugat.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, untuk **Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat III** diwakili oleh kuasanya : **Muhtar Hadi Wibowo., S.H., M.H.; Dessy Yanti Srie Budiningsih, S.H.I., M.S.I.; Solichul Adam, S.H.; Khozainul Muna, S.H.**; semua adalah pekerjaan **Advokat dan Konsultan Hukum**, Berkewarganegaraan **Indonesia** yang beralamat di Gedung KWU LT.3 Jl. Taman Siswa UNNES Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor **24/MHW/III/2023** tanggal 23 Februari 2023;

Untuk Tergugat II dan Turut Tergugat I, diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : AKBP JALAL, SH.,MH.
Jabatan : ADVOKAT BIDKUM

Kesatuan : POLDA JATENG

Alamat : Jl. Pahlawan No. 1 Semarang.
1. Nama : PEMBINA HERMIN JULIANTI, SH.
Jabatan : ADVOKAT MUDA BIDKUM

Kesatuan : POLDA JATENG

Alamat : Jl. Pahlawan No. 1 Semarang.

Halaman 14 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : KOMPOL ENY TRINURYANI, SH.
Jabatan : KASIKUM

Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 19 Semarang.
3. Nama : AKP BAMBANG SARJONO, SH.
Jabatan : KASUBSI BANKUM SIKUM

Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 19 Semarang.
4. Nama : AKP SUPRIANTO, SH.
Jabatan : KANIT IDIK III SAT RESKRIM

Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 19 Semarang.
5. Nama : IPTU WACHID ARYANTO, SH.,MH.
Jabatan : KASUBNIT III IDIK III SAT RESKRIM

Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG

Alamat : Jl. Dr.Sutomo No. 19 Semarang.
6. Nama : IPDA ARIS NOOR HALIM, SH.
Jabatan : ADVOKAT PERTAMA BIDKUM

Kesatuan : POLDA JATENG

Alamat : Jl. Pahlawan No. 1 Semarang.
7. Nama : AIPDA SUPRAPTO, SH.
Jabatan : BA SIKUM

Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG

Alamat : Jl. Dr.Sutomo No. 19 Semarang.

Berdasarkan surat kuasa dari Aipda BAHTIAR ARDIANTO, SH., tertanggal 14 Maret 2023 dan Kapolrestabes Semarang, tertanggal 14 Maret 2023;. Sedangkan Turut Tergugat II Jaksa Agung RI cq. Kajati Jawa Tengah cq. Kajari Kota Semarang, diwakili oleh kuasanya:

1. SARWANTO, SH., MH.
2. AHMAD AL YUHRI, SH., MH.
3. GITA SANTIKA R, SH., MH.
4. ADIANA WINDAWATI, SH. M.Hum.
5. Dr. LILIS ERNIATI, SH., MH.
6. GILANG PRAMAJASA, SH., MH.

Halaman 15 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



7. ARDHICA WISNU PRABOWO, SH.

Ketujuh adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi (SKK) Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor : SK-02/M.3.10/Gp/02/2023 tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban secara E-litigasi sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT III.

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi tentang Gugatan *error in persona*

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tertugat III, secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang di sampaikan Penggugat dalam Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kecuali yang secara tegas Para Tergugat dan Turut Tergugat III akui;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat, kami anggap gugatan tersebut asal asalan, tidak berdasar hukum;
3. Bahwa berdasarkan dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat pada halaman 2 angka 1 di uraikan.. “ bahwa Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang penyelenggara pendidikan STIE Semarang selaku manajemen pelaksana kegiatan pendidikan..” Penggugat belum memahami

Halaman 16 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Sng



Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang terdiri dari beberapa pengurus, ada Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara, keputusan yayasan **bersifat kolektif kolegial** tidak bisa diambil hanya oleh Tergugat I, padahal Tergugat I melakukan langkah hukum pada Penggugat atas nama kepentingan Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat pada halaman 1 dan 2 Gugatan ditujukan kepada Para Tergugat dengan alamat pribadi, Penggugat tidak menguraikan secara jelas kedudukan Para Tergugat dalam kapasitas kedudukannya sebagai Pengurus Yayasan atau Pribadi, apabila Para Tergugat digugat dalam kedudukan sebagai salah satu Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang, Penggugat tidak menyebut secara rinci dasar hukum akta pendiri Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang ini untuk Tergugat I berkedudukan sebagai apa karena Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang terdiri dari **beberapa pengurus dan keputusan Yayasan bersifat kolektif kolegial**, untuk Tergugat III digugat sebagai pribadi atau dalam kedudukannya sebagai Direktur Pascasarjana, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas, akan tetapi dalam posita Gugatan Penggugat angka 1 s/d 8, angka 9 s/d 25, angka 31 s/d 33, angka 41 s/d 43 menguraikan berkaitan dengan persoalan Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang, Penggugat dalam gugatan halaman 1 angka 1 dan 3 tertulis alamat Tergugat I dan Tergugat III dengan alamat pribadi, tidak menguraikan dan menarik secara jelas kedudukan Para Tergugat di Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang, tidak logis apabila Penggugat hanya langsung, otomatis tidak menjelaskan alur cerita yang berkaitan karena dalam hukum tidak di kenal otomatis, sehingga kami anggap gugatan Penggugat salah alamat, artinya gugatan mengandung ***error in persona*** karena Para Tergugat tidak memiliki urusan secara pribadi dengan perkara yang di uraikan oleh Penggugat, atau tidak punya kepentingan dengan Penggugat secara pribadi, akan tetapi alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan halaman 1 angka 1 dan 3 ditujukan kepada Para Tergugat dengan alamat pribadi;
5. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam halaman 5 angka 23 pada kurun Tahun 2014 waktu perjanjian itu dibuat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang yang dijabat oleh saudara Yohanes Adenk Sudarwanto,

Halaman 17 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



tetapi mengapa saudara Yohanes Adenk Sudarwanto tidak di tarik dimasukkan dalam salah satu pihak Tergugat atau Turut Tergugat, dilihat dari aspek kepantasan saudara Yohanes Adenk Sudarwanto dapat ditarik dalam salah satu pihak karena posisinya adalah orang yang terlibat langsung dan berkepentingan, Penggugat mempunyai niat berusaha mengaburkan fakta kejadian dan fakta hukum yang sesungguhnya ; bahkan pada waktu Penggugat memasukkan gugatan dengan nomor perkara Nomor : 73/Pdt.G/2023/PN SMG, Tertanggal 15 Februari 2023 status Penggugat telah menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN.Smg, mengapa yang di jadikan Turut Tergugat hanya pihak Kepolisian, Kejaksaan sedangkan Pengadilan Negeri Semarang yang menyidangkan perkara Penggugat tidak ditarik menjadi salah satu pihak Tergugat, Turut Tergugat dalam perkara ini, menandakan Penggugat menunjukkan kegugupan asal-asalan menggugat sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan Penggugat masuk dalam katagori **gugatan Penggugat tersebut kurang pihak (plurium litis consortium)**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat halaman 4 angka 16, 17, 18 dalam surat gugatan Penggugat banyak menguraikan tentang prosedur pengangkatan karyawan tetap, status, kedudukan Penggugat sebagai karyawan tetap ; halaman 5 angka 22 Penggugat mempersoalkan tentang status dan kedudukan Penggugat sebagai karyawan tetap, karena adanya Surat Keputusan Nomor: 027.1/YAPENKOP.S/SK/X/2015 tertanggal 14 Oktober 2015, Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Pengurus Yapenkop Semarang, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I, Penggugat telah gagal memahami persoalan dalam gugatannya, apabila Penggugat mempersoalkan status dan kedudukan sebagai pekerja tetap, atau pekerja kontrak waktu tidak tetap (PKWT), maka seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum di Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Semarang, maka dari itu gugatan Penggugat merupakan gugatan yang cacat hukum (**obscuur libel**) karena melanggar Yurisdiksi (*Kompetensi*) absolut;

“Kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (**attributie van rechtsmacht**). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

Halaman 18 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.”

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat, kami anggap gugatan tersebut **tidak berdasar hukum**;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil dalil yang di ajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara nyata, secara tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa pada halaman 2 angka 1 surat gugatan dijelaskan “bahwa Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang adalah penyelenggara pendidikan, sedangkan STIE Semarang adalah selaku manajemen pelaksana kegiatan;..... Penggugat tidak menjelaskan dasar nomor akta pendirian di notaris, nomor perizinan dan lain lain secara jelas, detail Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang yang beralamat di mana, STIE Semarang yang beralamat dan domisili di mana, sehingga gugatan kabur, gugatan berimajinasi, tidak jelas **maka pantas ditolak**;
4. Bahwa pada halaman 2 angka 2 surat gugatan dijelaskan bahwa ‘...adanya perjanjian Sitem Informasi Akademik Terpadu Surat Nomor : 0901012/P/SAI/IX/2014 tanggal 25 September 2014...’ ini adalah perjanjian sepihak yang di buat oleh CV. MALACCA INFO TECH, karena pihak Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tidak pernah mengetahui, tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah dilaporkan. Sepengetahuan Pihak Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang, kedudukan Penggugat di awal yaitu merupakan tenaga/pekerja IT di Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang yang mendirikan dan mengelola STIE Semarang dan saat ini telah di angkat menjadi karyawan Tetap Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang;
5. Bahwa pada halaman 2 angka 3 surat gugatan dijelaskan bahwa ‘....adanya kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Sewa Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web Nomor: 001/MIT/XII/2014 tertanggal 1 Desember 2014 antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang dan CV. Malacca Info Tech, ini merupakan perjanjian sepihak (*perjanjian bodong nomor surat kerjasama juga hanya satu, tidak seperti perjanjian yang terbiasa dibuat oleh dua belah pihak dengan dua nomor kerjasama*) aneunya lagi perjanjian ini dibuat oleh CV. Malacca Info Tech yang mana

Halaman 19 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tidak pernah merasa mengetahui, menandatangani dan dilaporkan perjanjian tersebut, bahkan *Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) SEMARANG pada saat itu dijabat oleh saudara Yohanes Adenk Sudarwanto juga tidak pernah melaporkan secara tertulis pada Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang, apabila adanya perjanjian tersebut, hingga berakhirnya jabatan yang bersangkutan berakhir;*

6. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada halaman 2 angka 4 dan 5 dalam surat gugatan adalah sesuatu yang tidak berdasar, karena Perjanjian tersebut tidak pernah diketahui, disepakati dan atau ditandatangani oleh Pihak Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang, maka dari itu perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Nomor: 001/MIT/XII/2014 tertanggal 1 Desember 2014 adalah batal demi hukum (**null and void**) karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang tertuang pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata:

“salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”.

7. Bahwa pada halaman 2 angka 6 dan surat gugatan dijelaskan Penggugat menyebutkan Perjanjian sewa menyewa adalah selama 1 tahun, yaitu berlaku sejak 1 Desember 2014 s/d 1 Desember 2015, Penggugat mendalilkan telah berakhirnya perjanjian Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web Nomor: 001/MIT/XII/2014 tertanggal 1 Desember 2014 s/d 1 Desember 2015, maka Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web tersebut, segala isi yang ada di dalamnya sah, berdasarkan hukum menjadi hak STIE Semarang, dan Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang, sejak awal Penggugat bekerja untuk Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang dan STIE Semarang adalah sebagai tenaga IT yang mana hak dan kewajibannya adalah mengerjakan seluruh pekerjaan IT dengan menggunakan data yang diberikan oleh STIE Semarang, maka konsekuensi yuridis yang timbul disini adalah produk jasa yang dikerjakan, diberikan oleh Penggugat kepada Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang dan STIE Semarang adalah sepenuhnya menjadi hak milik Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang dan STIE Semarang, karena setiap bulannya Penggugat **diberikan bayaran uang**, yang mana semua sumber dananya dari keuangan Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang;

Halaman 20 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada halaman 2 angka 7 Penggugat menyebutkan....” para pihak tidak melakukan perpanjangan kontrak sewa, akan tetapi pihak Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (STIE Semarang) tetap melakukan pembayaran ...” dalam hal ini penjelasan Penggugat tersebut terlihat kabur, tidak jelas menguraikan dengan jelas, siapa yang melakukan pembayaran pada Penggugat atau jikalau ada kontrak sewa, kepada siapa kontrak sewa tersebut ?!, Penggugat menuliskan..’ **Pihak Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi** akan tetapi dalam kurung tertulis **“(STIE Semarang)”** Penggugat terlihat ragu-ragu, gugup atau memang gugatan Penggugat asal asalan, gagal paham;
9. Bahwa dalam halaman 3 angka 8 Penggugat tidak menjelaskan ini yang dimaksud perjanjian yang mana dengan STIE Semarang atau dengan Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang, penjelasan gugatan Penggugat halaman 3 angka 8 kabur tidak jelas, Penggugat dari awal merupakan tenaga IT Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang dan mendapatkan uang bayaran dari Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang; Penggugat mendalilkan...”*apabila ada perjanjian telah berakhir namun para pihak tetap melaksanakan pekerjaan seperti yang diperjanjikan dengan itikad baik maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak selayaknya perjanjian yang belum berakhir...*” ini dalil Penggugat salah menafsirkan dan Penggugat ambigu dalam mengutip Pasal 1347 BW sebagai berikut: “Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan **menurut kebiasaan**, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan” dan Pasal 1339 BW: “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”
- Pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Bahwa menurut kebiasaan yang berlaku dalam perjanjian yang di buat dua pihak harusnya ada dua nomor dalam surat perjanjian tersebut, tetapi dalam dalil Penggugat perjanjian tersebut hanya ada satu nomor, perjanjian tersebut bisa jadi dibuat oleh Penggugat secara sepihak untuk tujuan-tujuan tertentu, ada niat yang tidak baik, sangat aneh apabila ada perjanjian yang dalam dalil Penggugat dua pihak, tetapi nomor surat dalam perjanjian hanya ada satu nomor; **perlu di pahami perjanjian yang di**



sebabkan oleh sesuatu yang tidak halal, batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum;

Menurut Para Tergugat dalil Penggugat gagal paham dalam memahami pasal 1347 KUHPerdara, serta putusan Mahkamah Agung No. 2178, harusnya di jelaskan secara utuh hal ini tetapi tidak dipotong potong sesuai kebutuhan dan selera, memang dalam perjanjian berlaku asas konsensualisme. Kata konsensualisme berasal dari Bahasa Latin, yaitu *Consensus* yang berarti **Sepakat**. Asas ini disimpulkan dari butir 1 Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri. Berdasarkan asas ini, perjanjian timbul sejak detik kata sepakat tercapai di antara para pihak. Dengan kata lain, setiap hak dan kewajiban serta akibat hukum dari suatu perjanjian akan mengikat bagi para pihak sejak dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian;

Sedangkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang disebutkan secara jelas Ketua STIE Semarang tidak dapat bertindak/mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tanpa ada ijin tertulis yang di ketahui oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang.

Penggugat mengutip dan merujuk putusan MA No. 2178/K/Pdt/2008 perkara PT. Dwi Damai dengan PT. Philips Indonesia jelas ini sangat jauh berbeda dan tidak ada relevansinya dengan persoalan gugatan Penggugat dengan Para Tergugat, agar tidak salah kutip Penggugat perlu detail lagi memahaminya karena sangat tidak pas, apabila Penggugat mengkaitkan dengan perkara tersebut di atas;

10. Bahwa Penggugat dalam halaman 3 angka 9 berdalil dan menjelaskan Penggugat membuat kuitansi yang telah diterbitkan oleh Penggugat kepada Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (STIE Semarang) ini juga tidak jelas "...kuitansi tersebut di berikan pada pihak Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang atau pihak STIE Semarang...???" dan apakah kuitansi tersebut diketahui oleh pihak Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang atau STIE Semarang ??, apabila ada kuitansi yang diterbitkan oleh Penggugat secara sepihak, akan tetapi tidak ada yang tanda tangan mengetahui dari pihak Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang atau STIE Semarang dapat

Halaman 22 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



dikatakan kuitansi tersebut adalah Bodong yang di buat oleh Penggugat sendiri dengan tujuan adanya *niat jahat/mens rea* artinya ada sikap batin pelaku/Penggugat pada saat melakukan perbuatan niat jahat, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan;

11. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 3 angka 10 di jelaskan ..” *pembayaran yang dilakukan pada Penggugat sesuai tagihan yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana kwitansi yang dibuat sepihak oleh Penggugat (kwitansi yang dibuat oleh Penggugat tidak ada tanda tangan mengetahui oleh Tergugat I)...*” perlu diketahui Penggugat dibayar dan diberi uang karena Penggugat sebagai Tenaga IT Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang yang wajib melakukan pelayanan yang baik bukan sebaliknya;
12. Bahwa dalam dalil Penggugat dalam halaman 3 angka 11 Penggugat menyebut “.....membuat penawaran kepada Tergugat I untuk memperbarui perjanjian Nomor: 001/MIT/XII/2014 tertanggal 1 Desember 2014, Tergugat I tidak menanggapi” tindakan Tergugat I sudah benar secara hukum karena Tergugat I, Pihak Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut serta Pihak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) SEMARANG saat itu tidak melaporkan secara tertulis tentang hal tersebut pada YAPENKOP Semarang;
13. Bahwa dalam dalil Penggugat halaman 4 angka 12 mendalilkan ‘...karena tidak ada kesepakatan atas penawaran Penggugat menghentikan layanan aplikasi/program server..” Penggugat pada saat itu telah menerima pembayaran sebagai tenaga IT, tetapi mengembalikan uang pembayaran tersebut, dilihat dari aspek kepatutan tindak Penggugat bertentangan dengan asas kepatutan serta Perbuatan Melawan Hukum, pantas diduga ada niat jahat dan perbuatan Penggugat sangat merugikan Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang dan STIE Semarang, maka dengan tindakan Penggugat yang mematikan aplikasi/program server yang di dalamnya terdapat dokumen-dokumen serta data-data penting Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang dan STIE Semarang merupakan tindakan Brutal/melanggar hukum;
14. Bahwa dalam dalil Penggugat dalam halaman 4 angka 13 di sebutkan’....Tergugat I melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Kota

Halaman 23 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Besar Semarang atas tuduhan melakukan kejahatan Pasal 33 UU ITE ...” maka tindakan Tergugat I sudah benar karena dalam penjelasan Pasal 33 UU ITE di sebutkan ...”**setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik.....**” disebutkan dalam pasal tersebut ...” setiap orang...” tidak di jelaskan orang tersebut pekerja tetap atau tidak, ada perjanjian atau tidak ..” sudah di pastikan **Penggugat adalah termasuk “setiap orang” yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik.** Maka Tergugat I melaporkan Penggugat di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang atas tuduhan Pasal 33 UU ITE sudah tepat, Karena Tergugat I sudah melakukan Pembayaran dan diterima oleh Penggugat tetapi Penggugat tidak di bayarkan, malah mematikan Layanan Aplikasi Program, Server, sehingga Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang dan STIE Semarang mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Untuk menutupi niat jahat tersebut, Penggugat mengembalikan bayaran yang telah diterima tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pihak Tergugat I, artinya Penggugat mengambil tindakan sepihak;

15. Bahwa pada halaman 3 angka 14 dalam surat gugatan apa yang disampaikan Penggugat adalah benar yaitu Pihak Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang pada tanggal 14 Oktober 2015 Telah membuat Surat Keputusan Nomor: 027.1/YAPENKOP.S/SK/X/2015 yang memutuskan Penggugat sebagai karyawan tetap, Penggugat juga sudah menikmati adanya Surat Keputusan tersebut, yang mana Surat Keputusan tersebut digunakan sebagai jaminan pinjaman, hal ini dikuatkan oleh surat dari Bank Jateng Surat Keterangan Bank No: 391/PMS.02/053/2022 tertanggal 7 November 2022;
16. Bahwa pada halaman 4 angka 15 perlu di sampaikan pada waktu Tergugat I melakukan laporan polisi pada Penggugat tidak pernah mengetahui adanya perjanjian seperti apa yang di sampaikan oleh Penggugat; **Tergugat I melakukan langkah hukum pada Penggugat atas nama kepentingan Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) SEMARANG karena ulah Penggugat yang sepihak mematikan Layanan Aplikasi Program, Server;** Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang terdiri dari beberapa pengurus, ada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, keputusan yayasan **bersifat kolektif kolegial tidak bisa diambil hanya oleh Tergugat I”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada halaman 4 angka 16, 17, 18 dalam surat gugatan Penggugat banyak menguraikan tentang status dan kedudukan Penggugat sebagai karyawan tetap, Penggugat telah gagal memahami persoalan dalam gugatannya, apabila Penggugat mempersoalkan status dan kedudukan sebagai karyawan tetap atau bukan, maka seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum di Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Semarang;
18. Bahwa pada halaman 4 angka 19 mendalilkan..." Tahun 2015 sdr Yohanes Adenk Sudarwanto tidak pernah mengajukan Penggugat kepada Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang untuk diangkat menjadi karyawan, karena memang Penggugat adalah menerima bayaran dari uang YAPENKOP Semarang bukan dari Ketua STIE Semarang..." dalam hal ini ada sesuatu kejanggalan, Penggugat menyebutkan Tahun 2015 sdr Yohanes Adenk Sudarwanto sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Semarang tetapi sdr Yohanes Adenk Sudarwanto tidak ditarik dan dimasukkan sebagai salah satu pihak Tergugat atau Turut Tergugat karena dimungkinkan yang bersangkutan **telah di persiapkan** untuk memberikan keterangan yang baik-baik untuk menguntungkan Penggugat bukan fakta hukum yang sebenarnya;
19. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada halaman 4 angka 20 yang ..." seharusnya Tergugat I membuktikan terlebih dahulu bukti kepemilikan terhadap objek yang di laporkan.." sudah jelas Penggugat menerima pembayaran kenapa tidak menjalankan kewajibannya sebagai tenaga IT, sudah jelas dalam Layanan Aplikasi Program , Server terdapat data-data Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang;
20. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada halaman 5 angka 21 **merupakan tindakan *Playing Victim***, sebuah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang yang sering menudingkan kesalahan pada pihak lain merasa di kriminalisasi padahal tindakan Penggugat yang dengan sengaja mematikan Layanan Aplikasi Program, Server yang terdapat data-data Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang adalah tindakan Brutal dan sangat merugikan banyak pihak, dosen-dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang;
21. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada halaman 5 angka 22 dalam surat gugatan adalah logika yang keliru karena Pihak STIE Semarang telah

Halaman 25 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada Penggugat sehingga apabila Penggugat mematikan Layanan Aplikasi Program, Server secara sepihak merupakan tindakan kriminal yang merugikan pihak STIE Semarang dan YAPENKOP Semarang sehingga Tergugat I melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berkaitan dengan Surat Keputusan Nomor: 027.1/YAPENKOP.S/SK/X/2015 tertanggal 14 Oktober 2015 yang memutuskan Penggugat sebagai karyawan tetap adalah tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum,

sedangkan berkaitan dengan perjanjian Nomor: 001/MIT/XII/2014 tertanggal 1 Desember 2014 yang dibuat oleh Penggugat secara sepihak dan Tergugat I tidak pernah mengetahui adanya perjanjian tersebut, maka dengan diterbitkan Surat Keputusan Nomor: 027.1/YAPENKOP.S/SK/X/2015 tertanggal 14 Oktober 2015, apabila Penggugat merasa keberatan dengan terbitnya surat keputusan tersebut, yang menjadi sebuah kejanggalan adalah mengapa baru saat ini Penggugat merasa keberatan padahal SK tersebut sudah terbit 7 tahun yang lalu;

22. Bahwa tindakan Tergugat I atas nama Pengurus YAPENKOP Semarang dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 027.1/YAPENKOP.S/SK/X/2015 tertanggal 14 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Pengurus YAPENKOP Semarang adalah Sah dan berkekuatan hukum;
23. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II Sebagaimana disampaikan Penggugat pada halaman 5 angka 23, 24, 25, 26, 27 dan halaman 6 angka 28, 29, 30 adalah tindakan yang sesuai dengan tindakan hukum karena telah menjalankan perintah Undang-Undang bahkan Penggugat pernah melakukan Gugatan Pra Peradilan pada Tergugat II dan diputuskan menang Tergugat II diputuskan di Pengadilan Negeri Semarang;
24. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada halaman 6 angka 31 adalah dalil yang tidak benar, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Heri pada persidangan tanggal 23 Februari 2023 dalam Perkara Pidana Nomor: 15/Pid.Sus/2023/PN Smg yang menerangkan bahwa Penawaran yang dibuat oleh Penggugat tersebut diterima oleh Heri Nuryanto bukan Tergugat III dan keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;
25. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada halaman 6 angka 32, Tergugat III selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) SEMARANG benar dan mengetahui Penggugat adalah Tenaga IT;

Halaman 26 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada halaman 6 angka 33 tindakan yang melebihi-lebihkan, pada faktanya tindakan Tergugat III sudah sesuai dengan apa yang seharusnya di lakukan sebagai *Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) SEMARANG* saat itu;
27. Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sebagaimana disampaikan Penggugat pada halaman 7 angka 34, 35, 36, 37, adalah tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah menjalankan perintah Undang-Undang;
28. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada halaman 7 angka 38 tidak benar dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum; sebaliknya tindakan Penggugat mematikan Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web , Layanan Aplikasi Program, Server Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) SEMARANG, Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang **merupakan perbuatan melawan hukum** sesuai dengan menurut Pasal 1365 KUHPerdata “ *perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.*
29. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada halaman 7 angka 40 yaitu:
- Kerugian Materiil:*
- *Potensi kontrak yang seharusnya diterima oleh Penggugat atas penawaran kepada Tergugat I sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);*
 - *Potensi kerugian karena terancam diputus kontrak oleh Lembaga atau Rekanan kerja:*
 - a. *Politeknik Pembangunan Pertanian Kampus Jurusan Peternakan, Magelang. Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);*
 - b. *Politeknik Pembangunan Pertanian Kampus Jurusan Penyuluhan Pertanian, Yogyakarta, Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);*
 - c. *Sekolah Tinggi YKPN Yogyakarta. Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);*
 - d. *Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);*

Halaman 27 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang. Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

f. Akademi Kesehatan Asih Husada Semarang. Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Jumlah Rp.321.200.000,- + Rp. 1.500.000.000,- = Rp.1.821.200.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Kerugian Immateriil:

Rasa malu, stress, dan perasaan cemas karena menyandang status sebagai Terdakwa serta kehilangan kepercayaan dan rekanan kerja, apabila dinilai dengan uang adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.11.821.200.000,- (sebelas miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hal-hal tersebut di atas adalah **pantas di tolak**, sesuatu yang mengada-ada dan seolah mencoba membalikkan fakta, maka tuntutan materiil dan immateriil pantas untuk dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum, Pihak Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang adalah pihak yang sangat dirugikan baik kerugian materiil maupun immateriil akibat ulah dan tindakan brutal yang dilakukan oleh Penggugat sebagai tenaga IT;

30. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada halaman 8 angka 41 menyebutkan .." **Tergugat..**" ini sangat krusial,.. ini yang di maksud Tergugat berapa..? Tergugat I atau Tergugat yang lain...? atau Para Tergugat..?(jangan sampai Penggugat berdalil salah ketik) karena apa yang di sebutkan dalam gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, banyak imajinasi, asal-asalan, gugup, sehingga **sangat pantas ditolak**, permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya yang terletak di Jl. Menoreh Utara Raya Nomor 11 Sampangan, Kec. Gajahmungkur Kota Semarang adalah tidak jelas, berimajinasi, asal-asalan, kabur maka pantas ditolak; karena di area alamat Jl. Menoreh Utara Raya Nomor 11 Sampangan, Kec. Gajahmungkur Kota Semarang banyak aset-aset yang lain dengan nomor alamat yang sama ;

31. Bahwa apa yang di sampaikan Penggugat dalam Posita dan Petitum tidak benar, dalam Posita tidak pernah menyebutkan Petitum angka 6 yaitu yang

Halaman 28 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



memohon untuk” Menyatakan Penggugat adalah pihak tiga dalam Perjanjian Kerjasama Sewa Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web Nomor: 001/MIT/XII/2014, tertanggal 01 Desember 2014 antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang dan CV. Malacca info Tech bukan karyawan ...” kalau Penggugat menyebut dirinya adalah pihak ketiga selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua itu siapa...? Penggugat tidak pernah menguraikan hubungan para pihak tersebut dalam Posita, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan, maka gugatan terkesan di buat asal-asalan, padahal Penggugat menyebut perjanjian Nomor: 001/MIT/XII/2014 tertanggal 01 Desember 2014 antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang dan CV. Malacca info Tech artinya dalam perjanjian tersebut kalau ada hanya ada dua pihak !!;

32. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam permohonan halaman 8 angka 42 yang mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu mesti ada upaya hukum banding, verzet, dan kasasi (*inkracht van gewijsde*) untuk dapat di tolak karena gugatan Penggugat di buat asal-asalan;
33. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam permohonan halaman 8 angka 43 ...’Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)..” untuk di tolak karena Penggugat tidak jelas menyebut ini yang di maksudkan untuk **Tergugat berapa?** karena Penggugat hanya menulis “**Tergugat**” saja, sedangkan dalam Petitum halaman 10 angka 12 menyebutkan ..”Para Tergugat’...jadi antara Posita dan Petitum tidak sinkron serta dibuat secara asal-asalan bentuk kesalahan gugatan yang sangat fatal;
34. Bahwa mohon Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat III, mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa Jawaban Para Tergugat dan Turut Tertugat III dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III;
- 2) Menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan dan pokok perkara untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *gugatan* Penggugat tidak *dapat* diterima Niet Ontvankelijk Verklaard (NO);
3. Mengabulkan Jawaban Para Tergugat, Turut Tergugat III, atas Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan tindakan Penggugat mematikan Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web, Layanan Aplikasi Program, Server *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) SEMARANG*, Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III adalah **Sah** dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan **bukan** merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa perjanjian Nomor: 001/MIT/XII/2014 tertanggal 01 Desember 2014, serta kuitansi-kuitansi yang di buat oleh Penggugat karena di buat secara sepihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah berdasarkan hukum;
7. Menyatakan Surat Keputusan Nomor: 027.1/YAPENKOP.S/SK/X/2015 tertanggal 14 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Pengurus Yapenkop Semarang yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I atas nama Pengurus YAPENKOP Semarang adalah **Sah** dan berkekuatan hukum;
8. Menyatakan Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web, Layanan Aplikasi Program, Server beserta dengan data, semua isinya merupakan hak milik *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) SEMARANG*, Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang yang sah dan berkekuatan hukum;
9. Menyatakan **menolak** permohonan Penggugat adanya kerugian moril dan materiil sebesar Rp.11.821.200.000,- (sebelas miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian :
Kerugian Materiil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potensi kontrak yang seharusnya diterima oleh Penggugat atas penawaran kepada Tergugat I Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Potensi kerugian karena terancam diputus kontrak oleh Lembaga atau Rekanan kerja:

- A. Politeknik Pembangunan Pertanian Kampus jurusan Peternakan, Magelang. Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- B. Politeknik Pembangunan Pertanian Kampus Jurusan Penyuluhan Pertanian, Yogyakarta, Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- C. Sekolah Tinggi YKPN Yogyakarta. Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- D. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- E. Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang. Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- F. Akademi Kesehatan Asih Husada Semarang. Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Jumlah Rp.321.200.000,- + Rp. 1.500.000.000,- =
Rp.1.821.200.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

Rasa malu, stress dan perasaan cemas karena menyandang status sebagai Terdakwa serta kehilangan kepercayaan dan rekanan kerja, apabila dinilai dengan uang adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

10. Menyatakan **menolak** permohonan Penggugat untuk agar Para Tergugat membayar pada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.11.821.200.000,- (sebelas miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian :

Kerugian Materiil:

Halaman 31 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potensi kontrak yang seharusnya diterima oleh Penggugat atas penawaran kepada Tergugat I Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Potensi kerugian karena terancam diputus kontrak oleh Lembaga atau Rekanan kerja:
 - A. Politeknik Pembangunan Pertanian Kampus jurusan Peternakan, Magelang. Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - B. Politeknik Pembangunan Pertanian Kampus Jurusan Penyuluhan Pertanian, Yogyakarta, Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - C. Sekolah Tinggi YKPN Yogyakarta. Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - D. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - E. Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang. Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 - F. Akademi Kesehatan Asih Husada Semarang. Nilai kontrak dan biaya per tahun Rp.22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - G. Jumlah Rp.321.200.000,- + Rp. 1.500.000.000,- = Rp.1.821.200.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

Rasa malu, stress dan perasaan cemas karena menyandang status sebagai Terdakwa serta kehilangan kepercayaan dan rekanan kerja, apabila dinilai dengan uang adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

11. Menyatakan **menolak** permohonan Penggugat untuk **sita jaminan** terhadap tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya yang terletak di Jl. Menoreh Utara Raya Nomor 11 Sampangan, Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;

Halaman 32 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



12. Menyatakan tindakan Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III , dan Turut Tergugat I , Turut Tergugat II , Turut Tergugat III sudah benar dan tidak melanggar hukum;
13. Menyatakan **menolak** permohonan Penggugat untuk agar Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
14. Menyatakan dan menghukum Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
15. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I.

Bahwa sebelum kami menanggapi Gugatan Penggugat, perkenankan kami menguraikan kronologis penanganan perkara aquo sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah menerbitkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/493/VII/2022/SPKT/Restabes Smg/Polda jateng, tentang adanya dugaan tindak pidana " setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya " yang dilakukan oleh sdr. DADANG TRI WAHYUDI MALACCA (Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 UU RI Nomor 11 TAHUN 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Bahwa untuk kepentingan Penyelidikan Tergugat II dan Turut Tergugat I menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan.
3. Bahwa kemudian dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke taraf Penyidikan.
4. Bahwa selanjutnya Tergugat II dan Turut tergugat I menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.
5. Bahwa kemudian Tergugat II dan Turut tergugat I menerbitkan SPDP dan dikirimkan kepada JPU dan Terlapor.

Halaman 33 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Tergugat II dan Turut Tergugat I melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
7. Bahwa kemudian Tergugat II dan Turut tergugat I menetapkan Tersangka terhadap Terlapor sdr. DADANG TRI WAHYUDI MALACCA (Penggugat).
8. Bahwa selanjutnya Tergugat II dan Turut tergugat I melakukan pemberkasan terhadap perkara dimaksud dan mengirimkan Berkas perkara kepada JPU.
9. Bahwa kemudian Berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21).
10. Bahwa sampai sat ini Perkara aquo telah masuk dalam persidangan perkara pidana yang menempatkan sdr. DADANG TRI WAHYUDI MALACCA (Penggugat) sebagai Terdakwa.
11. Bahwa kemudian Terdakwa akhirnya mengajukan gugatan Perdata ini.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama gugatan perkara perdata *Penggugat* dan menguraikan kronologis penanganan perkara aquo, maka pada kesempatan ini perkenankan kami selaku Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- A. HAKIM TIDAK BERWENANG MENGADILI (KOMPETENSI RELATIF)
 1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dan Turut Tergugat I bertumpu pada tuduhan bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang dialami oleh Penggugat selaku Terlapor dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/493 /VII/2022/SPKT/Restabes Smg/JTG, tanggal 22 Juli 2022.
Bahwa karena dalil gugatan penggugat berkaitan dengan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan, maka tidak dapat diuji atau digugat secara Perdata tetapi melalui proses Praperadilan sebagaimana telah diatur secara hukum, baik hukum positif maupun praktek yurisprudensi pengadilan sebagai mana diatur dalam pasal 77- 83 KUHAP tentang Praperadilan.
 2. Bahwa persoalan penilaian apakah suatu penyidikan itu dilakukan secara melawan hukum atau tidak, adalah sama saja dengan menilai keabsahan (sah atau tidaknya) suatu penyidikan. Dan penilaian terhadap hal itu bukanlah ranah wewenang dari hakim pengadilan Perdata tetapi melalui hakim Praperadilan.(Yurisprudensi Putusan

Halaman 34 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Semarang dalam perkara Perdata Nomor :
378/Pdt.G/2017/PN.Smg tanggal 4 juni 2018).

3. Bahwa oleh karena hakim tidak berwenang mengadili (kompetensi relatif) sehingga **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492.K/Sip/1970 menyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas **harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

Untuk itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara ini **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena hakim PN Semarang tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut) atau Pengadilan perdata tidak berwenang mengadili (kompetensi relatif) karena ranah Praperadilan dan gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel).**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui akan kebenarannya.
3. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang tidak profesional dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang menempatkan Penggugat sebagai Tersangka/Terdakwa.
4. Bahwa pada pokok nya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak professional dalam menangani perkara aquo yang menempatkan Penggugat sebagai Tersangka yang sekarang sudah menjadi Terdakwa.
5. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I telah menerima Laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana yaitu dugaan adanya tentang adanya dugaan tindak pidana " setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem

Halaman 35 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya ” yang dilakukan oleh sdr. DADANG TRI WAHYUDI MALACCA (Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

6. Kemudian Tergugat II dan Turut Tergugat I selaku Penyelidik dan Penyidik melakukan tindakan Penyelidikan terhadap perkara yang dilaporkan untuk mengetahui apakah benar ada atau tidaknya suatu tindak pidana terhadap perkara yang dilaporkan.
Bahwa tindakan Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk menindaklanjuti Laporan tersebut merupakan kewajiban hukum untuk mendapatkan kepastian hukum bukannya melanggar hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II dan Turut Tergugat I melanggar Hukum **haruslah ditolak**.
7. Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam posisinya bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memeriksa saksi yang diminta oleh oleh penggugat dan memeriksa surat perjanjian kerja sama antara Ketua STIE Semarang dengan Penggugat.
Bahwa pemeriksaan saksi dan barang bukti adalah kewenangan penyidik berdasarkan penilaiannya apakah saksi dan bukti tsb ada korelasinya dengan perkara yang dilaporkan.
Bahwa oleh karena itu dalil yang menyatakan bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum **haruslah ditolak**.
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
Hal tersebut tidaklah benar dan tidak berdasar atas fakta hukum, karena Tergugat I telah melakukan proses penanganan perkara sesuai dengan prosedur hukum baik KUHAP, SOP Polri maupun standar HAM, sehingga tidak ada pihak manapun yang dirugikan termasuk Penggugat.
Bahwa oleh karena itu dalil posita Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah merugikan Penggugat haruslah ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT II.

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Mengadili Secara Relatif

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehubungan pada pokok gugatan terkait proses penyidikan terkait :

- Bahwa proses penyidikan merupakan kewenangan dari Penyidik Kepolisian dalam perkara ini TURUT TERGUGAT I sebagaimana diatur didalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 8 Ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Bahwa TURUT TERGUGAT II telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Bahwa TURUT TERGUGAT II telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Standar Operasional Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum sebagaimana diatur didalam Keputusan Jaksa Agung Republik Nomor: KEP-24/E/EJP/12/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Standar Operasional Prosedur

Halaman 37 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan KEPJA-518/A/JA/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana;

- Bahwa proses pengumpulan alat bukti berupa alat bukti surat, saksi maupun ahli merupakan satu kesatuan dari rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (TURUT TERGUGAT I) berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga tidak ada relevansi terhadap tugas dan kewenangan TURUT TERGUGAT II.
- Bahwa sehubungan pengumpulan alat bukti berupa alat bukti surat, saksi dan ahli merupakan satu kesatuan dalam proses Penyidikan yang dilakukan TURUT TERGUGAT I, secara nyata dan tegas merupakan lingkup penanganan perkara Pidana sehingga Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri Semarang secara relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa Turut Tergugat II "JAKSA AGUNG RI cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG" melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima tembusan surat permohonan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 03 November 2022;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa TURUT TERGUGAT II (JAKSA AGUNG RI cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG) melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima berkas perkara dari TURUT TERGUGAT I (KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG);
- Jaksa Agung Republik Indonesia cq Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah cq Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang disebut sebagai Turut Tergugat II didalam Surat Gugatan Perdata Nomor : 73/Pdt.G/2023/PN.Smg gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh DADANG TRI WAHYUDI MALACCA melalui kuasa

Halaman 38 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sebagai PENGUGAT, Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah cq Kejaksaan Negeri Kota Semarang merupakan institusi penegak hukum, dalam menjalankan tugas dan fungsinya nya dengan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- Bahwa penegak hukum dalam hal ini Turut Tergugat II dalam melaksanakan tugasnya yaitu menegakkan hukum itu merupakan upaya agar dapat melindungi dan menjamin hak asasi manusia yang dilaksanakan secara sistemik dengan memperhatikan elemen-elemen yang mempengaruhi di atas demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Bahwa dasar gugatan dari Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, mengenai istilah hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam istilah "perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)", bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*, disingkat BW = 1401 *Nederlands Burgerlijk Wetboek*, disingkat NBW, lama) menurut *arrest Hoge Raad 31 Jan 1919 W.10365; N.J. 1919, blz.161* yang dikenal dengan nama *Lindenbaum-Cohen arrest: "Onrechtmatig is niet slechts wat strijdig is met de wet, maar ook wat strijdig is met de goede zeden of de maatschappelijke batamelijkheid"* (vide: *Arresten over Burgerlijk Recht*, Prof.Mr.H.R.Hoetink, H.D.Tjeenk Willink & Zoon, N.V., Haarlem, 1949, halaman 314). Terjemahan dalam bahasa Indonesia: "melanggar hukum adalah tidak hanya apa yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga apa yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau dengan kepantasan dalam masyarakat". Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) merupakan suatu hubungan hukum yang timbul dari suatu perikatan (*verbentenis*), yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang, dimana perikatan tersebut yang khusus terkait dengan perbuatan melanggar hukum

Halaman 39 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur secara tegas dan masih dipergunakan didalam peraktek hukum Indonesia saat ini, yaitu dalam pasal 1365 BW, didalam Pasal 1365 BW, apabila ditafsirkan adalah perbuatan yang melanggar hukum hanyalah terbatas pada suatu perbuatan yang diatur secara tertulis semata (lihat. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 7), akan tetapi didalam perkembangan hukum saat ini Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) tidak hanya terbatas pada pelanggaran-pelanggaran hukum tertulis semata, melainkan terkait dengan kehidupan bermasyarakat yang setiap sesuatunya bertentangan dengan suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta keputusan.

- Bahwa “perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)”, istilah tersebut merupakan istilah yang keliru namun dipertahankan sebagai kelaziman, *onrechtmatigdaan* apabila diterjemahkan adalah perbuatan melanggar hukum, dan bukanlah “perbuatan melawan hukum” (*wederrechtelyk*), yang senantiasa mengandung “sifat melawan hukum” (*wederrechtelykheid*), merupakan perbuatan yang mengandung pelanggaran hukum publik, bukanlah mengandung kerugian privat.
- Bahwa suatu gugatan dengan dalil perbuatan melanggar hukum merupakan suatu hubungan keperdataan karena suatu perikatan (*verbentenis*) yang lahir karena undang-undang, bahwa perikatan tersebut baru terjadi apabila kedua belah pihak telah terikat karena suatu perbuatan hukum diantara pihak-pihak sehingga menimbulkan akibat hukumnya bagi kedua belah pihak atas perikatan tersebut;
- Bahwa dalam Yurisprudensi tanggal 31 Januari 1919 dengan putusan Hoge Raad yang terkenal sebagai Standard Arrest dalam kasus antara Samuel Cohen lawan Max Lindenbaum masing-masing pengusaha percetakan, pengertian tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onchehtmatige daad*), maka terdapat 4 (empat) kriteria dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, 2. Melanggar hak subyektif orang lain, 3. Melanggar kaidah kesusilaan, dan 4. Bertentangan dengan azas kepatuhan, ketelitian serta kehati-hatian namun hal tersebut tidak diuraikan secara jelas oleh penggugat kepada turut tergugat II dalam surat gugatan perbuatan melawan hukum mana yang didalilkan oleh

Halaman 40 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat mengandung cacat formil.

- Bahwa tuntutan ganti rugi akibat dari perbuatan melawan hukum, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 1. Adanya perbuatan melawan hukum, 2. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, 3. Harus adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, 4. Harus adanya kesalahan, dan 5. Tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi unsur-unsur diatas sehingga gugatan mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa pasal 1365 KUHPerdara menyatakan *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* sedangkan pasal 1366 KUHPerdara menyatakan *"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya"*; dari pengertian tersebut di atas, tidak menyebutkan tentang pengertian "Perbuatan Melawan Hukum", tetapi dapat ditemukan melalui Yurisprudensi, yang menunjukkan adanya perkembangan penafsiran yang sangat penting dalam sejarah hukum perdata Indonesia, dimana Perbuatan Melawan Hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain atau dengan kata lain, Perbuatan Melawan Hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain;
- Bahwa perbuatan melawan hukum oleh penguasa / Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang merupakan suatu organisasi yang mempunyai otoritas atau kewenangan mutlak untuk mengatur warga negaranya, sebagaimana Negara mempunyai fungsi untuk melindungi, mensejahterakan, menghormati dan menjamin hak-hak dari warga Negeranya, dalam hal terjadi *Abuse Of Power* (Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan) yang dilakukan oleh oknum penyelenggara Negara dalam bentuk *By Act* (Perlakuan) maupun *By Omission* (Pembiaran), oleh karena itu Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memulihkannya. Perbuatan *Abuse*

Halaman 41 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Of Power oleh penyelenggara Negara inilah yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa dan tentunya yang menjadi paremeternya adalah ada dalam 4 (empat) bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas.

- Bahwa Tindakan Penyidik dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam penanganan tindak pidana tidak dapat dijadikan dasar alasan penggugat untuk menggugat tindakan Aparat Penegak Hukum melakukan perbuatan melanggar hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan didalam negara hukum penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum;
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang tidak memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yang tepat, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki kaedah hukum yang berbeda dengan kaedah hukum perdata, dalam hal ini tidak dibenarkan mencampur adukkan suatu kaedah hukum, hal tersebut dapat menyebabkan kekacauan (*chaos*) dalam suatu tata hukum di Indonesia, dan hal tersebut dapat bertentangan dengan asas *doelmatigheid*, yaitu suatu asas yang meninjau suatu kemanfaatan dari suatu kaedah hukum.
- Bahwa Gugatan Melawan Hukum dari Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena tidak ada suatu perikatan keperdata antara penggugat dan Turut Tergugat II yang lahir dari suatu perjanjian atau undang-undang, sehingga tidak jelas apa yang menjadi objek gugatan, penggugat memperlakukan kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat II dalam penanganan perkara pidana, bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain penuntut umum yang bersifat absolut dan monopoli, Turut Tergugat II selaku Penuntut Umum sebagai

Halaman 42 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



pengendali perkara, arah hukum dari suatu proses penyidikan maupun untuk dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan adalah mutlak wewenang Penuntut Umum yaitu berdasarkan Asas *Dominus Litis*.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan hukum Penggugat yang telah mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat II dengan dalil telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana tersebut dalam gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan. Selanjutnya dalam gugatannya Penggugat juga tidak menyebutkan secara spesifik, jelas dan terperinci perbuatan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat, sehingga tidak berlebihan apabila kami berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

3. Eksepsi Koneksitas (*connexiteit exeptie*)

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat ditujukan kepada Turut Tergugat II "JAKSA AGUNG RI cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG" berkaitan dengan proses penanganan perkara Pidana atas nama Terdakwa DADANG TRI WAHYUDI MALACCA yang sedang ditangani atau dalam proses penuntutan oleh Majelis Hakim Perkara Pidana Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara 15/Pid.Sus/2023/PN.Smg dan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga Majelis Hakim Perkara Perdata Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Oleh karenanya maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II dan menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Turut Tergugat II menyampaikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II.
2. Bahwa apa yang termuat dan tercantum dalam eksepsi mohon secara mutatis dan mutandis termuat dan terbaca lagi dalam pokok perkara ini dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa alasan-alasan Penggugat sebagaimana tercantum pada butir 34 sampai dengan butir 38 dalam Surat Gugatan pada intinya Penggugat menyatakan Turut Tergugat II telah melanggar hak-hak dari Tersangka /Penggugat karena Turut Tergugat II telah menerima berkas perkara dari Turut Tergugat I dalam perkara pidana atas nama tersangka/penggugat, dan penggugat beranggapan bahwa tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar terhadap hak dari Tersangka/Penggugat dan menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial. Hal tersebut sesuai dengan Pokok Permasalahan yang disampaikan oleh Penggugat dalam pokok gugatannya.
4. Bahwa perbuatan hukum Turut Tergugat II dalam menerima berkas perkara yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Semarang merupakan satu kesatuan dari rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (Turut Tergugat I) berdasarkan ketentuan undang-undang khususnya Pasal 8 ayat (3), a, Pasal 14 a. b. I, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP dalam hal Prapenuntutan untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
5. Bahwa Turut Tergugat II selaku Penuntut Umum sebagaimana di atur didalam Pasal 14 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
6. Penuntut Umum mempunyai wewenang yaitu :
 - a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
 - b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik;
 - d. Membuat surat dakwaan;
 - e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g. Melakukan penuntutan;
 - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
 - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
 - j. Melaksanakan penetapan hakim;
7. Bahwa Turut Tergugat II berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
8. Bahwa turut tergugat II berdasarkan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki tugas dan wewenang Kejaksaan, di bidang pidana :
- a) melakukan penuntutan;
 - b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

Halaman 45 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHAP dijelaskan juga tugas kewenangan jaksa dan penuntut umum sebagai berikut:
- Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
10. Bahwa tugas dan kewenangan Penuntut Umum dalam KUHAP prapenuntutan ini diatur dalam Pasal 14 huruf b yang berbunyi: *"Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik."*

Adapun isi Pasal 110 KUHAP secara keseluruhan adalah:

- Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
 - Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
 - Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
 - Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
11. Bahwa sebagaimana Turut Tergugat II uraikan sebagaimana diatas, maka gugatan *a quo* tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Turut Tergugat II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat III dan Turut tergugat III, Tergugat II dan Turut tergugat I, serta Turut Tergugat II tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara E-litigasi pada tanggal 4 Mei 2023, dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat III dan Turut tergugat III, Tergugat II dan Turut tergugat I, serta Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik secara E-litigasi pada tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotocopy KTP atas nama Dadang Tri Wahyudi Malacca, Bukti P – 1;
2. Fotocopy Surat Pengaduan nomro 022/PRS.YPK/ORG/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh WANURI SE,MM, bukti P – 2;
3. Fotocopy Laporan Polisi nomor : LP/B/493/VII/2022/SPKT/POLRESTABES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH tanggal 22 Juli 2022, bukti P – 3;
4. Fotocopy Tanda Terima Dokumen yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diterima oleh AKBP Suprianto SH,MH, Kanit III/Tipikor Polrestabes Semarang tanggal 3 November 2022, bukti P – 4;

Halaman 47 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Tanda Terima Dokumen yang ditandatangani oleh Petugas PTSP Kejaksaan Negeri Semarang (Sdr. NANANG) tanggal 3 November 2022, bukti P – 5;
6. Fotocopy Surat Permintaan Keterangan nomor B/2788/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022, bukti P – 6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor B/175/VII/2022/Reskrim tanggal 29 Juli 2022, bukti P – 7;
8. Fotocopy Surat Panggilan Sebagai Saksi nomor S.Pgl/864/VII/2022/RESKRIM tertanggal 29 Juli 2022, bukti P – 8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Peralihan Status dari Saksi menjadi Tersangka nomor B/5708/X/2022/Reskrim tertanggal 13 Oktober 2022; bukti P – 9;
10. Fotocopy Surat Panggilan untuk diperiksa sebagai Tersangka nomor S.Pgl/1136/X/2022/RESKRIM tertanggal 13 Oktober 2022, bukti P – 10;
11. Fotocopy Panggilan untuk diperiksa sebagai Tersangka nomor S.Pgl/1158/X/2022/RESKRIM tertanggal 20 Oktober 2022, bukti P – 11;
12. Fotocopy Surat Panggilan Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti ke JPU Kejari Kota Semarang (Tahap 2) nomor S.Pgl/1377/XII/2022/RESKRIM tanggal 22 Desember 2022, bukti P – 12;
13. Fotocopy Surat Panggilan Terdakwa nomro Pdm.118/Semar/Eku.2/12/2022 tanggal 16 Januari 2023, bukti P – 13;
14. Fotocopy Surat Dakwaan JPU nomor Reg : Pdm.118/Semar/Eku.2/12/2022 tanggal 3 Januari 2023, bukti P – 14;
15. Fotocopy Legalisir Penetapan Perpanjangan Masa Tahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 26 Januari 2023 bukti P – 15;
16. Fotocopy Permohonan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang nomor W12.U.1/1155/Hk.01/04/2023 tanggal 17 Maret 2023, bukti P – 16;
17. Fotocopy Permohonan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang ke – 2 (kedua) nomor: W12.U.1/1448/Hk.01/04/2023 tanggal 11 April 2023, bukti P – 17;
18. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Sewa Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web. Nomor 001/MIT/XII/2014, Antara Ketua STIE Semarang dengan DADANG TRI WAHYUDI MALACCA, ST. (CV MALACCA INFO TECH)., bukti P – 18;

Halaman 48 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Akta Pendirian CV MALACCA INFO TECH nomor 78 tanggal 24 Maret 2009 yang dibuat oleh ANOM JUNPRAHADI, SH Notaris di Kabupaten Sleman, bukti P – 19;
20. Fotocopy Kwitansi tanggal 1 September 2015 senilai Rp. 1.500.000 perihal pembayaran sewa VPS dari STIE Semarang kepada Penggugat untuk pembangunan bulan 1 September 2015 s/d 30 September 2015, bukti P – 20;
21. Fotocopy Kwitansi tanggal 28 Maret 2022 senilai Rp. 1.500.000 perihal Pembayaran sewa VPS dari STIE Semarang kepada Penggugat untuk penggunaan bulan 1 April 2022 s/d 30 April 2022, bukti P – 21;
22. Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Maret 2022 senilai Rp.1.500.000 perihal Pembayaran sewa VPS dari STIE Semarang kepada Penggugat untuk Senggaraan bulan 1 Maret 2022 s/d 30 Maret 2022, bukti P – 22;
23. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Sewa Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web, nomor 002/MIT/X11/2014 tanggal 19 Desember 2014. Antara Ketua STIMIK HIMSYA Semarang dengan DADANG TRI WAHYUDI MALACCA, ST. (CV. MALACCA INFO TECH), bukti P – 23;
24. Fotocopy kwitansi pembayaran sewa virtual private server dari STIE Semarang kepada CV. MALACCA INFO TECH tertanggal 10 Januari 2023, bukti P – 24;
25. Fotocopy kwitansi pembayaran sewa virtual private server dari STIE Semarang kepada CV. MALACCA INFO TECH tertanggal 28 Februari 2015., bukti P – 25;
26. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Sewa Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web Nomor : 273/HK/2016 - Nomor : 001/MIT/VIII/2016, tanggal 18 November 2016 antara Akademi Kesehatan Asih Husada Semarang dengan CV. Malacca Info Tech, bukti P – 26;
27. Fotocopy kwitansi dari Akademi Kesehatan Asih Husada Semarang kepada CV. Malacca Info Tech tanggal 10 April 2023 untuk pembayaran sewa VPS bulan April 2023, bukti P – 27;
28. Fotocopy kwitansi dari Akademi Kesehatan Asih Husada Semarang kepada CV. Malacca Info Tech tanggal 9 Mei 2023 untuk pembayaran sewa VPS bulan Mei 2023., bukti P – 28;
29. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Sewa Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web Nomor : 002/MIT/VI/2017 - Nomor : IKS-62/YPWH/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017 antara Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang dengan CV. Malacca Info Tech, bukti P – 29;

Halaman 49 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy invoice/tagihan dari CV. Malacca Info Tech kepada Yayasan Pendidikan Widya Husada Husada Semarang Semarang tanggal 27 November 2019 sebesar Rp. 4.330.000, bukti P – 30;
31. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Development Aplikasi Manajemen Aset Berbasis Web Nomor : 034/YPWHS/I/2019 — Nomor : 008/MIT/1/2019, tanggal 28 Januari 2019 antara Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang dengan CV. Malacca Info Tech, bukti P – 31;
32. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Sistem Informasi Akademik Terpadu Online Berbasis Web Nomor : 052/PKS/YPWHSI/XI/2019 - Nomor : 009/MIT/1/2019, tanggal 28 November 2019 antara Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang dengan CV. Malacca Info Tech, bukti P – 32;
33. Fotocopy invoice/tagihan dari CV. Malacca Info Tech kepada Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang tertanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp. 15.000.000, bukti P – 33;
34. Fotocopy Invoice/tagihan dari CV. Malacca Info Tech kepada Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang tertanggal 27 April 2023 sebesar Rp. 15.000.000, bukti P – 34;
35. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Maintenance Aplikasi Akademik Terpadu Berbasis Web Nomor : 006/STIKES/I/2018 - Nomor : 002/MIT/1/2018, tanggal 22 Januari 2018 antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal dengan CV. Malacca Info Tech, bukti P – 35;
36. Fotocopy invoice/tagihan dari CV. Malacca Info Tech kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal bulan tanggal 3 April 2023, bukti P – 36;
37. Fotocopy invoice/tagihan dari CV. Malacca Info Tech kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal bulan tanggal 8 Mei 2023, bukti P – 37;
38. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian (Yogyakarta Nomor : 64/KPA/SM.220/1.8/01/2018 tentang Penetapan Jasa Konsultan dan Pengelola Siakad tanggal 2 Januari 2018, bukti P – 38;
39. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta - Magelang Nomor : 40/KPA/SM.220/1.8/01/2019 tentang Penetapan Jasa Konsultan dan Pengelola Siakad tanggal 2 Januari 2019, bukti P – 39;
40. Fotocopy invoice dari CV. Malacca Info Tech tanggal 1 April 2023, bukti P-40
41. Fotocopy bukti pembayaran dari Polbangtan Yogyakarta - Magelang tanggal 10 April 2023, bukti P – 41;

Halaman 50 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Implementasi Sistem Informasi Akademik Terpadu (Online Berbasis Web Nomor : 002/A/1/2020 - Nomor : 011/MIT/1/2020 antara Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta dengan CV. Malacca Info Tech tanggal 7 Januari 2020, bukti P – 42;
 43. Fotocopy kwitansi pembayaran sewa VPS dari Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta kepada CV. Malacca Info Tech tanggal 3 April 2023, bukti P – 43;
 44. Fotocopy kwitansi pembayaran sewa VPS dari Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta kepada CV. Malacca Info Tech tanggal 20 April 2023, bukti P – 44;
 45. Fotocopy pembayaran VPS dari Terdakwa kepada DigitalOcean.com tanggal 25 April 2023, bukti P – 45;
 46. Fotocopy pembayaran VPS dari Penggugat kepada DigitalOcean.com tanggal 1 Mei 2023, bukti P – 46;
 47. Fotocopy pembayaran VPS dari Penggugat kepada OneAsiaHost.com tanggal 26 Maret 2023, bukti P – 47;
 48. Fotocopy pembayaran VPS dari Penggugat kepada OneAsiaHost.com tanggal 25 April 2023, bukti P – 48;
 49. Fotocopy Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : Pdm.118/Semar/Eku.2/12/2022 tertanggal 24 Mei 2023, bukti P – 49;
 50. Fotocopy Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penggugat dalam perkara pidana nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Smg, bukti P – 50;
- Butki surat berupa fotokopi tersebut di atas semuanya telah diberi materai yang bernilai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya kecuali bukti ;P-2, P-3, P-20, P=21, P-22, P-24, P-25, P-27, P-28, P-30, P-33, P-34, P-36, P-37, P-40, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48 dan P-50, tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP atas nama Wanuri, Bukti T. I, T.III, TT.III-1;
2. Fotocopy KTP atas nama Dr, St SUNARTO, MS, bukti T.I, T .III, TT.III-2;
3. Fotocopy KTP atas nama CAHYANI TUNGGAL SARI, bukti T.I,T.III,TT.III-3;

Halaman 51 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy SK PENGURUS PENDIDIKAN AKADEMI KOPERASI SEMARANG, Nomor : KPTS/011/Pengrs.YPAK/VIII/2022 beserta lampirannya, bukti T.I, T.III, TT.III – 4;
5. Fotocopy Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor : KPTS/22/Pemb.YPAK/XII/2018; tanggal 31 Desember 2018, Tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang masa bakti 2019 – 2024, bukti T.I, T.III, TT.III – 5;
6. Fotocopy Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor : KPTS/012/Pengrs.YPAK/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018, Tentang Pengangkatan Ketua STIE Semarang; Masa Bakti 2018 – 2022, bukti T.I, T.III, TT.III – 6;
7. Fotocopy SURAT PENGADUAN Kapolrestabes Semarang Tanggal 21 Juli 2022 Nomor 022/PRS.YPK/ORG/VII/2022, bukti T.I, T.III, TT.III – 7;
8. Fotocopy Akta Notaris Mohammad Turman S.H NO : 6, tanggal 25 Maret 2019 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang, bukti T.I, T.III, TT.III – 8;
9. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.06-0009951 tanggal 29 Maret 2019 perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan data Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang, bukti T.I, T.III, TT.III – 9;
10. Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 84/D/O/2000 tanggal 09 Juni 2000 dalam Halaman 2 surat tersebut di jelaskan ...“ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang di Semarang DI SELENGGARAKAN oleh Yayasan Akademi Koperasi (YPENKOP) Semarang di Semarang”, bukti T.I, T.III, TT.III – 10;
11. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 027.1/YAPENKOP.S/SK/X/2015 tertanggal 14 Oktober 2015 Tentang Pegangkatan Sebagai Karyawan Tetap Pengurus Yapenkop Semarang, bukti T.II, T.III, TT.III – 11;
12. Fotocopy Surat dari Bank Jateng Surat Keterangan Bank No : 391/PMS.02/053/2022 tertanggal 7 Desember 2022; bukti T.I, T.III, TT.III – 12;
13. Fotocopy Notulen Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) pada tanggal 31 Mei 2022 memberikan kuasa kepada Pak Wanuri (Tergugat I) untuk melakukan pengaduan terhadap Penggugat, bukti T.I, T.III, TT.III – 13;
14. Fotocopy WA Penggugat kepada Staff STIE Semarang, bukti T.I, T.III, TT.III – 14;
15. Fotocopy Slip Bukti Pembayaran pada Penggugat Bukti T.I, T.III, TT.III – 15;

Halaman 52 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Anggaran Rumah Tangga tahun 2017 tanggal 22 September 2017
No : KPTS/120/Pemb.YPK/IX/2017, bukti T.I, T.III, TT.III – 16;

17. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Pidana sesuai Putusan Pengadilan
Negeri Semarang Nomor : 15/Pid.Sus/2023/PN Smg dengan Terdakwa atas
nama Dadang Tri Wahyudi Malacca Bis Roosmarin, Diputus pada tanggal
14 Juni 2023 , bukti T.I, T.III, TT.III – 17;

Semua bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas semuanya telah diberi
materai yang bernilai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai
aslinya kecuali bukti : T I, T III, TT III – 10, T I, T III, TT III – 14, dan T I, T III, TT
III – 17 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I,
Tergugat III, dan Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan bukti
surat berupa :

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/B/493/VII/2022 SPKT/POLRESTABES
SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 22 Juli 2022, bukti T.II, TT.I-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Tugas/170/VII/2022/Reskrim, 29
Juli 2022, bukti T.II, TT.I-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/170/VII/2022/
Reskrim, tanggal 29 Juli 2022 dan Nomor : SP.Sidik/217/VIII/2022/
Reskrim, tanggal 29 Agustus 2022, bukti T.II, TT.I-3;
4. Fotocopy SPDP Nomor : B/175/VII/2022/Reskrim, tanggal 29 Juli 2022 Bukti
T.II, TT.I – 4;
5. Fotocopy SP2HP Nomor : B/1372/IX/RES.2.5/2022/Reskrim tanggal 30
September 2022, bukti T.II, TT.I – 5;
6. Surat Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Nomor :
B/4512/VIII/2022/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2022, perihal Permintaan
Pemeriksaan secara Laboratoris, Kepada Kabid Lapfor Polda Jateng, dan
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2049/FKF/2022,
tanggal 16 September 2022, bukti T.II, TT.I – 6;
7. Fotocopy Surat Kepada Ketua Program Magister Managemen Universitas
Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, Nomor :
B/5320/IX/RES.2.5/2022/Reskrim, tanggal 26 September 2022, Perihal
Permohonan Bantuan Keterangan Ahli ITE, bukti T.II, TT.I – 7;

Halaman 53 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Kepada Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang Nomor : B/5319/IX/RES.2.5/2022/Reskrim, tanggal 26 September 2022, perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli Pidana, bukti T.II, TT.I – 8;
9. Fotocopy Surat Kepada Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang Nomor : B/5375/X/RES.2.5/2022/Reskrim, tanggal 03 Oktober 2022, perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli Pidana, bukti T.II, TT.I – 9;
10. Fotocopy Surat Kepada Kabid Labfor Polda Jateng sebagaimana Surat nomor : B/35/43/IX/RES 2.5/2022/Reskrim tanggal 29 September 2022, perihal Permintaan Keterangan Ahli Labfor, bukti T.II, TT.I – 10;
11. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/76/X/2022/Reskrim, tanggal 13 Oktober 2022, Fotocopy Surat Kepada Kejaksaan Negeri Semarang, Nomor : B/5708/X/2022/Reskrim, tanggal 13 Oktober 2022, perihal Pemberitahuan Peralihan Kasus, dan Fotocopy Surat kepada DADANG TRI WAHYUDI MALACCA, nomor : B/5708/X/2022/Reskrim, tanggal 13 Oktober 2022, perihal Pemberitahuan peralihan Status, bukti T.II, TT.I – 11;
12. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/233/VIII/2022/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2022, Fotocopy Berita Acara Penyitaan, tanggal 23 Agustus 2022, Fotocopy Surat Tanda Penerimaan tanggal 23 Agustus 2022, Fotocopy Surat Nomor : B/5746/X/RES.2.5/2022/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2022, perihal Permohonan Penetapan Penyitaan. Tanggal 26 Oktober 2022, dan Fotocopy Penetapan Ijin Penyitaan Nomor : 1085/Pen.Pid/2022/PN Smg, bukti T.II, TT.I – 12;
13. Fotocopy Surat kepada Kejaksaan Negeri Semarang Nomor : B/5917/X/2022/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2022, perihal Pengiriman Berkas Perkara TSK an. DADANG TRIWAHYUDI MALACCA, Fotocopy Tanda terima Pengiriman Berkas Perkara tanggal 31 Oktober 2022, bukti T.II, TT.I – 13;
14. Fotocopy Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi penanganan Perkara DADANG TRIWAHYUDI MALACCA tanggal 10 November 2022, bukti T.II, TT.I – 14;
15. Fotocopy Surat dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor : B-2217/M.3.10/Eku.1/11/2022 perihal Hasil Penyidikan atas nama tersangka DADANG TRI WAHYUDI MALACCA Bin ROOSMARIN MALACCA sudah lengkap (P21), tanggal 24 November 2022, bukti T.II, TT.I – 15;
16. Fotocopy Surat Kepada Kejaksaan Negeri Semarang Nomor : B/7128/XII/RES.2.5./2022/Reskrim, tanggal 22, dan Fotocopy Tanda Terima

Halaman 54 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti tanggal 27 Desember 2022, bukti T.II, TT.I-16;

Semua bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas semuanya telah diberi materai yang bernilai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Turut Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto kopi Surat Nomor B/175/VII/2022/Reskrim ,tanggal 29 Juli 2022 ,Bukti surat TT.II-1 ;
2. Foto kopi Surat perintah Nomor Print-2673/M.3.10/Eku.1/08/2022,tanggal 03 Agustus 2022,bukti T T-II.2 ;
3. Foto kopi Surat Perintah Nomor:Print-4898/M.3.10/Eku.2/12/2022,tanggal 27 Desember 2022,bukti TT.-II.3;
4. Foto kopi Surat Nomor:B-02/M.3.10/Eku.2/01/2023,tanggal 5 Januari 2023,bukti TT.II-4;
5. Foto kopi Penetapan Nomor:15/Pid.Sus/2023/PN Smg ,tanggal 09 Januari 2023,bukti TT.II-5;

Semua bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas semuanya telah diberi materai yang bernilai cukup dan semua bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 24 Juli 2023, dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di muka;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili sebagai berikut:

Halaman 55 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat III.

1. EKSEPSI TENTANG GUGATAN *ERROR IN PERSONA*, dan
2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN CACAT HUKUM (*obscuur libel*).

Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I.

- HAKIM TIDAK BERWENANG MENGADILI (KOMPETENSI RELATIF).

Eksepsi Turut Tergugat II.

1. Tentang Kewenangan Mengadili Secara Relatif.
2. Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).
3. Eksepsi Koneksitas (*connexiteit exeptie*).

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas, maka eksepsi tersebut dapat digolongkan dalam dua katagori, yaitu : eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan eksepsi mengenai proses beracara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

A. Eksepsi kewenangan mengadili.

1. Eksepsi gugatan cacat hukum (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan cacat hukum (*obscuur libel*) dari Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat III yang di dalamnya berisi tentang eksepsi kewenangan mengadili dengan alasan bahwa dalam surat gugatan Penggugat banyak menguraikan tentang prosedur pengangkatan karyawan tetap, status, kedudukan Penggugat sebagai karyawan tetap ; halaman 5 angka 22 Penggugat mempersoalkan tentang status dan kedudukan Penggugat sebagai karyawan tetap, karena adanya Surat Keputusan Nomor: 027.1/YAPENKOP.S/SK/X/2015 tertanggal 14 Oktober 2015, Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Pengurus Yapenkop Semarang, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I, Penggugat telah gagal memahami persoalan dalam gugatannya, apabila Penggugat mempersoalkan status dan kedudukan sebagai pekerja tetap, atau pekerja kontrak waktu tidak tetap (PKWT), seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum di Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, maka dari itu gugatan Penggugat merupakan gugatan yang cacat hukum (*obscuur libel*) karena melanggar Yurisdiksi (*Kompetensi*) absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dinyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan mengenai kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Para Tergugat kepada Penggugat, dan bukan termasuk perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud di atas, oleh karenanya bukan termasuk wewenang peradilan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat III, tidak beralasan dan harus ditolak;

2. Eksepsi Hakim tidak berwenang mengadili.

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I, dengan alasan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dan Turut Tergugat I bertumpu pada tuduhan bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang dialami oleh Penggugat selaku Terlapor dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/493 /VII/2022/SPKT/Restabes Smg/JTG, tanggal 22 Juli 2022;

Bahwa karena dalil gugatan penggugat berkaitan dengan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan, maka tidak dapat diuji atau digugat secara Perdata tetapi melalui proses Praperadilan sebagaimana telah diatur secara hukum, baik hukum positif maupun praktek yurisprudensi pengadilan sebagai mana diatur dalam pasal 77- 83 KUHAP tentang Praperadilan;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I ini menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya tidak beralasan dan harus ditolak;

3. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili Secara Relatif.

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Turut Tergugat II, dengan alasan bahwa Bahwa karena dalil gugatan penggugat berkaitan dengan

Halaman 57 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



tindakan Penyelidikan dan Penyidikan, maka tidak dapat diuji atau digugat secara Perdata tetapi melalui proses Praperadilan sebagaimana telah diatur secara hukum, baik hukum positif maupun praktek yurisprudensi pengadilan sebagai mana diatur dalam pasal 77- 83 KUHAP tentang Praperadilan;

Bahwa proses pengumpulan alat bukti berupa alat bukti surat, saksi maupun ahli merupakan satu kesatuan dari rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (TURUT TERGUGAT I) berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga tidak ada relevansi terhadap tugas dan kewenangan TURUT TERGUGAT II;

Bahwa sehubungan pengumpulan alat bukti berupa alat bukti surat, saksi dan ahli merupakan satu kesatuan dalam proses Penyidikan yang dilakukan TURUT TERGUGAT I, secara nyata dan tegas merupakan lingkup penanganan perkara Pidana sehingga Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri Semarang secara relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga menjadi wewenang dan lingkup hakim perkara perdata bukan hakim perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Turut Tergugat II tersebut di atas tidak beralasan dan harus ditolak;

4. Eksepsi Koneksitas.

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Turut Tergugat II dengan alasan bahwa Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat ditujukan kepada Turut Tergugat II "JAKSA AGUNG RI cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG" berkaitan dengan proses penanganan perkara Pidana atas nama Terdakwa DADANG TRI WAHYUDI MALACCA yang sedang ditangani atau dalam proses penuntutan oleh Majelis Hakim Perkara Pidana Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara 15/Pid.Sus/2023/PN.Smg dan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga Majelis Hakim Perkara Perdata Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkara koneksitas adalah sebagaimana pengertiannya menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan proses penanganan perkara pidana atas nama Penggugat yang sekarang sedang berjalan dengan nomor register perkara 15/Pid.Sus/2023/PN.Smg dan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menurut pendapat majelis Hakim, perkara pidana tersebut dan perkara perdata sekarang ini (*a quo*), dapat berjalan bersama-sama dan tidak mengesampingkan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi koneksitas dari Turut Tergugat II tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

B. Eksepsi Proses.

1. Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Turut Tergugat II dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindakan Penyidik dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam penanganan tindak pidana tidak dapat dijadikan dasar alasan penggugat untuk menggugat tindakan Aparat Penegak Hukum melakukan perbuatan melanggar hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan didalam negara hukum penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum;

Halaman 59 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang tidak memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yang tepat, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki kaedah hukum yang berbeda dengan kaedah hukum perdata, dalam hal ini tidak dibenarkan mencampur adukkan suatu kaedah hukum, hal tersebut dapat menyebabkan kekacauan (*chaos*) dalam suatu tata hukum di Indonesia, dan hal tersebut dapat bertentangan dengan asas *doelmatigheid*, yaitu suatu asas yang meninjau suatu kemanfaatan dari suatu kaedah hukum.
- Bahwa Gugatan Melawan Hukum dari Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena tidak ada suatu perikatan keperdata antara penggugat dan Turut Tergugat II yang lahir dari suatu perjanjian atau undang-undang, sehingga tidak jelas apa yang menjadi objek gugatan, penggugat memperlakukan kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat II dalam penanganan perkara pidana, bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain penuntut umum yang bersifat absolut dan monopoli, Turut Tergugat II selaku Penuntut Umum sebagai pengendali perkara, arah hukum dari suatu proses penyidikan maupun untuk dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan adalah mutlak wewenang Penuntut Umum yaitu berdasarkan Asas *Dominus Litis*.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan hukum Penggugat yang telah mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat II dengan dalil telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana tersebut dalam gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan. Selanjutnya dalam gugatannya Penggugat juga tidak menyebutkan secara spesifik, jelas dan terperinci perbuatan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat, sehingga tidak berlebihan apabila kami berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa atas eksepsi turut Tergugat II tersebut Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar aparat penegak hukum menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan undang undang. Begitupun Tersangka yang memiliki hak-hak yang juga telah diatur dalam KUHAP, sedangkan pemenuhan hak-hak dari Tersangka adalah kewajiban bagi Penyidik dan atau Penuntut Umum;

Halaman 60 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelanggaran terhadap hak-hak dari Tersangka tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, Apabila upaya hukum yang akan ditempuh Tersangka tidak termasuk dalam lingkup hukum administrasi maupun praperadilan, maka Upaya hukumnya adalah gugatan perdata biasa di pengadilan negeri. Selain itu tidak ada larangan bagi siapapun untuk menuntut penegak hukum (Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum) yang telah lalai memenuhi hak-hak dari Tersangka melalui gugatan perdata biasa sepanjang pelanggaran tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg) tidak terdapat penegasan mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ke lima Penerbit liberty Yogyakarta, tahun 1998, halaman 42, menyatakan : Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak bisa dijawab dengan mudah oleh Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut di atas, maka dapat diambil kaidah bahwa gugatan yang tidak jelas atau *obscuur libel* adalah apabila:

- posita gugatan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya,
- petitum gugatan tidak jelas dan tidak tegas,
- antara posita dan petitum gugat saling bertentangan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tidak terdapat saling bertentangan antara posita yang satu dengan yang lainnya, petitum gugatan telah dirumuskan secara jelas dan tegas, dan tidak ada pertentangan antar posita gugatan dengan petitum gugatan, sehingga tidak terdapat ketidakjelasan atau kabur (*obscuur libel*) pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), yang diajukan oleh Turut Tergugat II adalah tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi gugatan *error in persona*.

Halaman 61 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat III dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat pada halaman 2 angka 1 di uraikan.. “ bahwa Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang penyelenggara pendidikan STIE Semarang selaku manajemen pelaksana kegiatan pendidikan..” Penggugat belum memahami Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang terdiri dari beberapa pengurus, ada Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara, keputusan yayasan **bersifat kolektif kolegial tidak bisa diambil hanya oleh Tergugat I, padahal Tergugat I melakukan langkah hukum pada Penggugat atas nama kepentingan** Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat pada halaman 1 dan 2 Gugatan ditujukan kepada Para Tergugat dengan alamat pribadi, Penggugat tidak menguraikan secara jelas kedudukan Para Tergugat dalam kapasitas kedudukannya sebagai Pengurus Yayasan atau Pribadi, apabila Para Tergugat digugat dalam kedudukan sebagai salah satu Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang, Penggugat tidak menyebut secara rinci dasar hukum akta pendiri Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang ini untuk Tergugat I berkedudukan sebagai apa karena Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang terdiri dari **beberapa pengurus dan keputusan Yayasan bersifat kolektif kolegial**, untuk Tergugat III digugat sebagai pribadi atau dalam kedudukannya sebagai Direktur Pascasarjana, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas, akan tetapi dalam posita Gugatan Penggugat angka 1 s/d 8, angka 9 s/d 25, angka 31 s/d 33, angka 41 s/d 43 menguraikan berkaitan dengan persoalan Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang, Penggugat dalam gugatan halaman 1 angka 1 dan 3 tertulis alamat Tergugat I dan Tergugat III dengan alamat pribadi, tidak menguraikan dan menarik secara jelas kedudukan Para Tergugat di Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang, tidak logis apabila Penggugat hanya langsung, otomatis tidak menjelaskan alur cerita yang

Halaman 62 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan karena dalam hukum tidak di kenal otomatis, sehingga kami anggap gugatan Penggugat salah alamat, artinya gugatan mengandung **error in persona** karena Para Tergugat tidak memiliki urusan secara pribadi dengan perkara yang di uraikan oleh Penggugat, atau tidak punya kepentingan dengan Penggugat secara pribadi, akan tetapi alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan halaman 1 angka 1 dan 3 ditujukan kepada Para Tergugat dengan alamat pribadi;

- *Bahwa Penggugat mendalilkan dalam halaman 5 angka 23 pada kurun Tahun 2014 waktu perjanjian itu dibuat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang yang dijabat oleh saudara Yohanes Adenk Sudarwanto, tetapi mengapa saudara Yohanes Adenk Sudarwanto tidak di tarik dimasukkan dalam salah satu pihak Tergugat atau Turut Tergugat, dilihat dari aspek kepantasan saudara Yohanes Adenk Sudarwanto dapat ditarik dalam salah satu pihak karena posisinya adalah orang yang terlibat langsung dan berkepentingan, Penggugat mempunyai niat berusaha mengaburkan fakta kejadian dan fakta hukum yang sesungguhnya ; bahkan pada waktu Penggugat memasukkan gugatan dengan nomor perkara Nomor : 73/Pdt.G/2023/PN SMG, Tertanggal 15 Februari 2023 status Penggugat telah menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN.Smg, mengapa yang di jadikan Turut Tergugat hanya pihak Kepolisian, Kejaksaan sedangkan Pengadilan Negeri Semarang yang menyidangkan perkara Penggugat tidak ditarik menjadi salah satu pihak Tergugat, Turut Tergugat dalam perkara ini, menandakan Penggugat menunjukkan kegugupan asal-asalan menggugat sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan Penggugat masuk dalam katagori **gugatan Penggugat tersebut kurang pihak (plurium litis consortium)**;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menanggapi eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa Penggugat secara jelas telah menguraikan perbuatan Tergugat I dimana Tergugat I melaporkan Penggugat di Polrestabes Semarang atas dugaan pelanggaran pasal 33 UU ITE dengan menyertakan bukti SK pengangkatan karyawan YAPENKOP nomor 027.1/YAPENKOP.S/SK/X/2015 tertanggal 14 Oktober 2015, dimana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menyangkal akan keberadaan SK pengangkatan karyawan tersebut;

- Bahwa ketentuan dalam pasal 108 (1) KUHAP menyebutkan :

"setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis"

- Bahwa dalam penjelasan pasal 108 (1) KUHAP tidak diterangkan mengenai siapa saja unsur setiap orang, namun secara logika hukum unsur setiap orang pada pasal 108 (1) KUHAP dapat dipahami adalah orang perorangan (manusia) bukan badan hukum, sekalipun laporan pengaduan tersebut dibuat untuk kepentingan badan hukum;
- Bahwa oleh karenanya pertanggung jawaban kebenaran atas laporan pengaduannya tersebut melekat pada diri si Pelapor bukan badan hukumnya, sehingga berdasarkan alasan itulah Penggugat mendudukkan Wanuri sebagai Tergugat I karena sebagai pihak yang melaporkan Penggugat di Polrestaes Semarang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I,III.TT.III-5, yaitu Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang, Nomor : KPTS/22/Pemb.YPAK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi koperasi Semarang Masa Bhakti Tahun 2019 – 2024, beserta lampiran Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang, Nomor : KPTS/22/Pemb.YPAK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Masa Bhakti Tahun 2019 – 2024, Tergugat I : H. Wanuri, S.E.,M.M. diangkat sebagai Ketua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I,III.TT.III-6, yaitu Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang, Nomor : KPTS/012/Pengrs.YPAK/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018, Tentang Pengangkatan Ketua STIE Semarang Masa Bakti 2018 –

Halaman 64 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Tergugat III Sdr. Dr. ST. Sunarto, M.S. diangkat sebagai Ketua STIE Semarang Masa Bakti 2018 – 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I,III.TT.III-7, yaitu surat Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang (YAPENKOP SEMARANG) Nomor : 022/PRS.YPK/ORG/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 Kepada Kapolrestabes Semarang c.q. Kasat Reskrim, Perihal : Pengaduan/Laporan, yang ditandatangani oleh Wanuri, S.E.,M.M. selaku Ketua Pengurus YAPENKOP Semarang, dalam surat tersebut sdr. H. Wanuri, S.E.,M.M. c.q. Tergugat I dalam perkara, bertindak sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Koperasi Semarang, menyampaikan pengaduan/laporan Kepolisian sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Dadang Triwahyudi, mantan konsultan IT di STIE Semarang, dengan tindak pidana pasal 369 (1) KUHP, pasal 406 (1) KUHP, Pasal 362 KUHP, dan Pasal 32 UU No. 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan T.I,III.TT.III-5, kedudukan Tergugat I sdr. H. Wanuri, S.E.,M.M. pada saat melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat, yang dalam laporan polisi tersebut Penggugat diposisikan seolah-olah sebagai karyawan, sehingga ketika menghentikan layanan aplikasi/program dan server Penggugat dianggap “dengan sengaja dan tanpa hak” melakukan tindak pidana pasal 33 UU ITE. Padahal kenyataannya selama ini Penggugat melaksanakan kewajibannya adalah berdasarkan perjanjian nomor 001/MIT/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 yang tetap dilaksanakan sampai dengan bulan Maret 2022, dimana hak pengelolaan aplikasi/program dan server yang disediakan adalah milik Penggugat, menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, adalah dalam kedudukannya Tergugat I sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi koperasi Semarang Masa Bhakti Tahun 2019 – 2024, bukan sebagai pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I,III.TT.III-6,, sdr, Dr. St. Sunarto, M.S., Tergugat III dalam perkara ini, adalah sebagai Ketua STIE Semarang Masa Bakti 2018 – 2022, sebagaimana juga di dalilkan oleh Penggugat sebagaimana posita angka 32, sebagai berikut :

"Bahwa saat Tergugat I melaporkan/mengadukan Penggugat di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang pada sekitar bulan Maret 2022, Sdr. Sunarto (Tergugat III) adalah selaku Ketua STIE Semarang, dimana dalam hal ini

Halaman 65 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STIE Semarang adalah selaku user / Pengguna Aplikasi dan Server yang Penggugat sediakan / diperjanjikan sebagaimana Perjanjian nomor 001/MIT/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014"

Menimbang, bahwa oleh karena dari uraian pertimbangan di atas, berdasarkan bukti surat T.I,III.TT.III-5, Tergugat I : H. Wanuri, S.E.,M.M. adalah Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Masa Bhakti Tahun 2019 – 2024, dan berdasarkan bukti surat bertanda T.I,III.TT.III-6, Tergugat III adalah sebagai Ketua STIE Semarang Masa Bakti 2018 – 2022, sedangkan dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat III oleh Penggugat didudukkan sebagai pribadi karena untuk Tergugat I oleh Penggugat tidak disebutkan secara rinci dalam kedudukan sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang Masa Bhakti 2019 - 2014, sedangkan untuk Tergugat III tidak disebutkan secara rinci dalam kedudukannya sebagai Ketua STIE Semarang Masa Bakti 2018 – 2022, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat III adalah tidak tepat atau keliru atau *Error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat III, bahwa gugatan Penggugat *error in persona* adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi proses yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat III, yaitu eksepsi gugatan Penggugat *error in persona*, dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai materi pokok perkaranya, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 66 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Sng



MENGADILI:

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, oleh kami Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. dan Muarif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 73/Pdt.G/2023/PN Smg, tanggal 15 Februari 2023, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Irene Arena Pradata S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, dan telah dikirim ---

secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.

Muarif, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 67 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Smg



Irene Arena Pradata S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. Proses	: Rp 50.000,00;
3. PNBP	: Rp 80.000,00;
4. Penggadaan	: Rp 18.000,00;
5. Panggilan	: Rp 980.000,00;
6. Redaksi Putusan Akhir	: Rp 10.000,00;
7. Materai Putusan Akhir	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp1.178.000,00;

(satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)